



P U T U S A N
Nomor509/Pid.Sus/2020./PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HASANUDDIN
Tempat lahir	: Makassar
Umur / Tgl Lahir	: 48 tahun / 09 Februari 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Sentani No. 16 Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: S1

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi Penasihat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor509/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor509/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN**, bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi untuk penggunaan secara komersil"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 118 ayat (1) Jo pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **HASANUDDIN**, berupa Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Receiver Power Supply FBV 820 Preamplifier warna Hitam ;
- b. 1 (satu) unit Demodulator DM 96 Merek Pro X Communications warna Silver ;
- c. 1 (satu) unit Kombiner;
- d. 1 (satu) unit Booster;
- e. 5 (lima) meter Kabel RG 11;
- f. 5 (lima) meter Kabel RG 6 ;
- g. 5 (lima) meter Kabel Optik Fiber;
- h. 1 (satu) Bundle Daftar Nama Pelanggan PT MITRA PAPUA VISION Jalur Penagihan Hamadi Pantai;
- i. 1 (satu) Bundle Daftar Nama Pelanggan PT MITRA PAPUA VISION Jalur Penagihan Hamadi Rawa 1.
- j. 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 2608.1.60.001374 tanggal 9 Oktober 2015, Nama Perusahaan : MITRA PAPUA VISION.PT, atas nama Penanggung Jawab : HASANUDDIN;
- k. 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT MITRA PAPUA VISION dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4 Januari 2017 (Asli) ;
- l. 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran elevisis PT MITRA PAPUA VISION.

Digunakan dalam perkara an. BACHTIAR, SE.

4. Menetapkan agar terdakwa **HASANUDDIN**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dan Replik dari Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;
DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN** bersama-sama dengan terdakwa **BACHTIAR** (yang berkas perkaranya terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Lokal Operator Karya Muda Vision di Jln Abepura-Sentani (belakang Toko Citra), Distrik Abepura, Kota Jayapura, Prov Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi untuk penggunaan secara komersil"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pemilik Lokal Operator (LO) Karya Muda Vision yang memiliki kegiatan atau usaha TV Kabel berlangganan yaitu kegiatan penyaluran penyiaran dengan menyambungkan kabel dari pusat penerima siaran dan diteruskan menggunakan kabel kepada pelanggan (konsumen). Dan usaha TV kabel tersebut memperoleh siaran dari parabola yang disambungkan ke receiver kemudian disalurkan ke pelanggan melalui kabel dengan sistem analog, dan sehubungan dengan perkembangan jaman dan banyaknya provider yang memiliki hak siar maka pengelola Lokal Operator TV Kabel harus melakukan kontrak hak siar dari siaran yang dimiliki berupa siaran Premium sesuai kesepakatan dengan provider.

Bahwa Lokal Operator milik terdakwa tersebut mengambil siaran atau dibawah oleh Lokal Operator CHANEL VISION milik saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana Lokal Operator milik terdakwa dan saksi BAHTIAR sama-sama berada di bawah Perusahaan PT. Mitra Papua Vision dan sistem kerja atau hubungan pendistribusian siaran yaitu dari server induk di rumah saksi BAHTIAR menerima siaran dari satelit, kemudian masuk ke dalam server induk tersebut dan selanjutnya dari server induk tersebut meneruskan siaran ke Lokal Operator Karya Muda Vision milik terdakwa setelah sampai di Lokal Operator Karya Muda Vision milik terdakwa tersebut kemudian meneruskan program siaran ke masing-masing pelanggan.

Bahwa terdakwa menerima biaya Operasional dan pemeliharaan dari pelanggan yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa selanjutnya diketahui saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah meneruskan siaran Liga 1 dan 2 Indonesia yang disiarkan dari bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 ke Lokal Operator milik terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa siaran Liga 1 dan 2 Indonesia tersebut diteruskan kepada pelanggannya.

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa dalam meneruskan liga 1 dan 2 Indonesia Tahun 2018 tersebut tanpa ijin dari saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO selaku Direktur Utama dari PT. Garuda Media Nusantara yang memiliki hak siar Non-Eksklusif yaitu sebagai pemegang lisensi resmi dari PT Liga Indonesia Baru, siaran Liga 1 dan 2 Indonesiayang disiarkan dari bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

Bahwa untuk penggunaan server induk di rumah saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan local operator Karya Muda Vision milik terdakwa tidak ada kesepakatan tersendiri dan kesepakatan tertulis tetapi hanya kesepakatan Lisan untuk sentralisasi siaran agar mudah dalam penyaluran siaran kepada pelanggan apabila dipusatkan penyiaranya.

Bahwa dalam kesepakatan lisan tersebut awalnya ada kendala masalah permintaan dari PLN untuk memutar pemberitahuan kepada pelanggan tentang informasi layanan PLN, tetapi karena server masih masing-masing terdapat di Lokal Operator sehingga program itu tidak jalan, dan kemudian diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah penyatuan server, kemudian muncul ide dari terdakwa "**mengusulkan untuk server disatukan saja di rumah saksi BACHTIAR**" dan juga ada beberapa teman yang mengatakan alangkah baiknya disatukan, dan server induknya diputuskan untuk di rumah saksi BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena kebetulan kantor PT Mitra Papua Vision juga berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa katakan bahwa "**OK kita satukan saja**" dan untuk program siaran semua dari server induk dirumah terdakwa yang meneruskan ke lokal operator dibawahnya, dan untuk masalah pembayarannya disesuaikan dengan biaya operasional yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan server lama.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa **HASANUDDIN** sebagaimana diancam dan diatur pidana Pasal 118 ayat (1) Jo pasal 25 ayat (2) hurufa dan huruf b Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARI JULIANTO GUNARSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat sekarang ini bekerja di perusahaan PT Garuda Media Nusantara sebagai direktur utama, dan PT Garuda Media Nusantara bergerak dibidang jasa pelayanan televisi berlangganan yang beralamat di Kator di Komplek pergudangan Jn. Dan Mogot KM 12,8 Jakarta Barat, Kode Pos 111740.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara sudah memiliki perijinan Iji Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran berlangganan jasa televisi yang dikeluarkan oleh kemimfo RI dengan nomor 468 tahun 2014 tanggal 30 April 2014, dan ijin tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengetahui perihal perkara yang saksi laporkan terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Hak ekonomiyang dilakukan oleh beberapa perusahaan TV Kabel berbayar yang ada di papua, yang mana perusahaan TV Kabel berbayar berlangganan tersebut menyiarkan kepada Konsumen/pelanggan siaran liga 1 dan 2 Indonesia yang disiarkan dari bulan maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 tenpa memiliki ijin Hak siar dari PT Garuda Media Nusantara yang memliki hak Siar Non-Eksklusif sebagai pemegang lisensi resmi dari PT Liga Indonesia Baru, saksi menjelaskan bahwa adapun dokumen sebagai alat bukti yang dapat dijadikan bukti adalah berupa Perjanjian pemberian hak penayangan pertandingan sepak bola di Indonesia antara PT Kiga Indonesia Baru dengan PT Garuda Media Nusantara dan PT Super Shiping Service tanggal 23

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2018, Dokumentasi siaran dialah satu pelanggan/ Konsumen dan Video siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia yang sedang disiarkan di rumah pelanggan dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. ZIKO dan Sdr. TUMBUR SILAEN.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk memperoleh kerja sama dari pemegang hak siar, maka suatu lembaga penyiaran di daerah harus memiliki ijin atau legalitas terlebih dahulunseperti ijin Penyeenggaraan Penyiaran (IPP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Surat tempat usaha (SITU), Surat Tanda daftar perusahaan (TDP), kemudian dari PT Garuda Media Nusantara melakukan klarifikasi atau pengecekan ke keminfo RI terkait legalitas lembaga penyiaran tersebut, setelah dinyatakan legal/sah kemudian dari PT Garuda Media Nusantara mulai melakukan negosiasi nilai kontrak berdasarkan analisa jumlah pelanggan, setelah ada kesepakatan nilai antara PT Garuda Media Nusantara dengan pemegang hak siar dan lembaga penyiaran yang ingin berkontrak maka dibuatkan perjanjian kerjasama (PKS) serta mengirimkan Invoice (tagihan) ke lembaga penyiaran yang bersangkutan dan dilakukan pembayaran oleh lembaga penyiaran tersebut melalui rekening PT Garuda Media Nusantara (Matrix tv), Seluruh perjanjian dilakukan dengan pertemuan langsung oleh staf yaitu Pak ADRIAN atau Pak GLEEN dan tidak melalui sarana email/internet.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara pernah membuat kerja sama dengan perusahaan TV Kabel di Papua dan salah satunya adalah PT Mitra Papua Vision yang dibuat pada tanggal 7 Juli 2017, **perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena pada kenyataannya PT Mitra Papua Vision menyiarkan secara analog dibuktikan dengan bukti rekaman dari TV Pelanggan/Konsumen**
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak memiliki perwakilan pemasaran untuk wilayah Papua, untuk bagian pemasaran dilakukan langsung oleh staf PT Garuda Media Nusantara yaitu Sdr. ADRIAN dan Sdr. GLEEN.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa selain PT Garuda Media Nusantara masih ada beberapa perusahaan atau lembaga penyiaran lain yang mendapatkan lisensi untuk menyiarkan sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia yaitu untuk siaran Free To Air (FTA) yang mendapat lisensi

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah INDOSIAR dan "O" Chanel untuk liga 1 dan TV One untuk liga 2, sedangkan untuk lisensi Direct To Home (DTH) yang mendapatkan lisensi adalah Pt Garuda Media Nusantara sedangkan untuk melalui internet lisensinya di pegang oleh Video.com.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebagian perjanjian di PT Garuda Media Nusantara dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh saksi sebagai direktur utama dan sebagian lagi didelegasikan kepada staf yaitu Sdr. ADRIAN SIDARTA sebagai General Manejer di PT Garuda Media Nusantara, dan saksi juga menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat sebagai legalitas Hak Siar penayangan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 antara PT Garda Media Nusantara dengan PT Liga Indonesia Baru, sedangkan PT Super Shiping Service hanya bersifat mengetahui saja, tidak ikut dalam perjanjian tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa siaran pertandingan bola liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018 direkam dan ditangkap oleh pihak yang ditunjuk oleh PSSI, kemudian disiarkan atau dikirim ke studio yang sudah ditunjuk oleh PSSI masih dalam bentuk gambar editan grafis (score, waktu DII) belum ada komentator, setelah itu gambar dikirim ke satelit telkom kemudian ditangkap oleh 3 (tiga) bagian yaitu Saluran Free To Air (FTA), Internet berupa Video, dan Direct To Home seperti Matrix TV dan orange TV, PT Garuda Media Nusantara mengkap tayangan melalui FTA karena PT Garuda Media Nusantara belum bisa memproduksi sendiri seperti komentator dll, oleh karena itu PT garuda Medi Nusantara menumpang/mengambil siaran dari Indosiar, TV One dan O Chanel, kemudian menyalurkan melalui satelit Palapa kemudian ditangkap oleh parabola milik Konsumen kemudian ke decoder dan TV Konsumen/Pelanggan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Output penyiaran/Chanel yang dapat dinikmati konsumen/Pelanggan sesuai dengan kontrak kerja sama yang dibuat antara PT Liga Indonesia Baru, PT Garuda Media Nusantara dan PT Super Shiping Service dari alat yaitu sebanyak 3 (tiga) Chanel yaitu indosiar, O Chanel dan TV One.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa dari Pihak PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang hak siar untuk siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 sudah melakukan

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk melindungi Hak siar yang dimiliki yaitu berupa himbauan secara lisan melalui forum yang sudah dilakukan kepada lembaga Penyiaran yang ada di Papua yang mana himbauan tersebut dilakukan oleh Manejer Sdr. ADRIAN, dan himbauan tersebut dilakukan sebulan setelah pelaksanaan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT Garuda Media Nusantara merasa dirugikan dengan adanya pelanggaran hak Siar penyiaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 yang disiarkan oleh lembaga Penyiaran lain tanpa mendapatkan ijin dari Pihak PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang Hak Siar Non-Eksklusif, dimana penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran lain dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari Konsumen/pelanggan, dan berdasarkan hitungan secara jumlah pelanggan di Papua kontrak PT Garuda Media Nusantara dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) / bulan, hasil tersebut berdasarkan perkiraan pelanggan sekitar 100.000 (seratus ribu) pelanggan dikalikan nilai Voucher / pelanggan sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **ADRIAN SIDHARTA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja di PT Garuda Media Nusantara sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan yang menerima untuk bekerja di PT Garuda Media Nusantara adalah Sdr.

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI JULIANTO sebagai direktur dari PT Garuda Media Nusantara (Matrix), dengan alamat kantor tempat bekerja di Kompleks daan mogot 5 Blok A1 No 10 jalan Daan Mogot KM 12,8 Cengkareng Jakarta Barat.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT Garuda Media Nusantara (MATRIX) bergerak dibidang usaha TV Berbayar, dengan izin yang dimiliki adalah berupa Izin penyelenggara Penyiaran, dan saat sekarang ini memiliki hak siar sebanyak 39 siaran.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara (MATRIX) memiliki kontrak kerjasama dengan konten provider atau penyedia chanel yang memiliki siaran tersebut antara lain Bein sport 1,2 dan 3, My Kids, My Cinema, My Cinema Asia, My Family, Discovery, Animal Planets, TLC, Diva dan Intertaiment, dan saksi menjelaskan awa hak siar yang berbayar tersebut memiliki nilai ekonomis.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT Garuda Media Nusantara (MATRIX) pada tahun 2018 menyiarkan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia dengan menggunakan Chanel Indosiar dan O Chanel dan TV One, dan untuk kontrak dilakukan dengan PT Liga Indonesia Baru dan PT Suoer Siping Servisis, yang mana dalam kontrak tersebut berlaku selama dua musim yaitu musim 2018 dan 2019, Saksi menjelaskan bahwa belum memproduksi channel sendiri sehingga menggunakan Channel tersebut diatas namun PT Garuda Media Nusantara (MATRIX) sudah mendapatkan ijin untuk penggunaan chanel tersebut di atas, yang mana kontrak kerjasama tersebut ditanda tangani oleh pihak PT Garuda Media Nusantara dan PT Suer Siping Servisis.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kontrak yang didapatkan oleh PT Garuda Media Nusantara (MATRIX) adalah berupa kontrak Non-Eksklusif, dan perjanjian tersebut memang Non Eksklusif tetapi pihak lain yang ditunjuk selain matrix TV sudah tidak beroperasi lagi, dan saksi menjelaskan bahwa eksklusif berarti hak tersebut hanya dimiliki satu pihak sedangkan Non-Eksklusif dimiliki oleh beberapa pihak.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara (MATRIX) memiliki 2 hak untuk menjual siaran tersebut yaitu kepada konsumen langsung dan kepada para lokal operator TV Kabel.

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk dapat menyiarkan hak siar siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 yang harus dilakukan oleh konsumen dan Lokal operator Tv Kabel adalah menghubungi pihak PT Garuda Media Nusantara (MATRIX) untuk mendapatkan Hak Siar, setelah itu melakukan pembicaraan setelah ada kesepakatan dengan konsekuensinya mendatangi kontrak kerjasama dan setelah ditanda tangani para Lokal Operator TV Kabel membayar sesuai dengan kesepakatan, dan saksi menjelaskan bahwa tidak pernah membuat kerjasama dengan Lokal Operator TV Kabel yang ada di Papua untuk Hak siar siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :
 - a. Mengetahui pelanggaran hak siar dilakukan oleh Lokal Operator dari Pt Mitra papua Vision sejak Sdr. SICO Sdr. TUMBUR SILAEN melakukan pengecekan, dan kejadianya sekitar bulan September.
 - b. Tidak mengetahui siapa pemilik atau direktur dari PT Mitra papua Vision.
 - c. Mengakui memiliki kontrak dengan Lokal Operator yang ada dibawa PT Mitra papua Vision yaitu berupa kontrak digital.
 - d. Membenarkan bahwa saksi sendiri yang mendatangi kontrak tersebut dan Sdr. YACOB dari PT Mitra Papua Vision tetapi pelaksanaannya dilapangan tidak sesuai dengan isi kontrak.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :
 - a. Perjanjian yang saksi tanda tangani tersebut sudah atas pengetahuan direktur utama PT Garuda Media Nusantara.
 - b. Yang berwenang mengurus mengenai kontrak kerjasama dengan para Lokal Operator adalah saksi sendiri (ADRIAN SIDHARTA).
 - c. Perjanjian kontrak kerjasama antara PT Garuda Media Nusantara dengan PT Mitra Papua Vision adalah benar ada siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 tetapi dalam sistem Digital.
 - d. PT Mitra Papua Vision dalam pelaksanaan dilapangan tidak melaksanakan sesuai kontrak.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara menawarkan dua cara untuk perjanjian kontrak kerjasama untuk siaran

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 yaitu dengan cara Digital dan Analog, dan saksi menjelaskan bahwa untuk kontrak kerja sama secara digital pelanggan diwajibkan harus menggunakan Decorder Matrix di rumah Pelanggan, sedangkan untuk sistem analog yaitu Decorder dipasang di stasiun Head Lokal Operator TV Kabel dan Channel siarannya didistribusikan tanpa Decorder dan tidak dalam keadaan teracak.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kontrak kerja sama antara PT Garuda Media Nusantara dengan PT Mitra Papua Vision adalah berupa Kontrak Digital sehingga tidak diperbolehkan melakukan penayangan secara analog, dan untuk perjanjian kontrak kerjasama menggunakan sistem Digital karena tidak semua siaran dapat ditayangkan lewat sistem analog.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. GLENN GREGORIUS S dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara bergerak dibidang usaha TV berbayar dan beroperasi mulai pada tahun 2014 di Jln Daan Mogoot Raya KM 12,8 Kompleks pergudangan daan mogoot Prima, dan saksi menjelaskan bahwa struktur organisasi dari PT garuda Media Nusantara adalah sebagai berikut yaitu :
 - a. Direktur utama adalah Sdr. HARI JULIANTO.
 - b. General manejer adalah Sdr. ADRIAN.
 - c. Devisi pemasaran adalah sdr. GLEEN GREGORIS daan Sdri LISA.
 - d. Devisi teknik adalah Sdr. INDRA.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Jabatannya sebagai devisi pemasaran bertanggung jawab kepada Sdr. ANDRIAN sebagai Manager, dan yang mengangkat saksi sebagai Devisi pemasaran

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Direktur utama yaitu Sdr. HARI JULIANTO secara lisan.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah Chanel yang dimiliki oleh PT Garuda Media Nusantara adalah sebanyak 39 Channel yaitu Bein Sport 1,2 dan 3, Animal Planet, Discovery, Liga 1 dan liga 2 Indonesia, Kids, Thrill dan masi ada lagi tetapi saksi lupa Namanya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara kerja devisi pemasaran adalah menghubungi pelaku usaha TV kabel yang ada diseluru Indonesia dan memberitahukan kepada pelaku usaha konten apa yang disediakan oleh PT Garuda Media Nusantara serta harga nilai kontraknya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengetahui permasalahan yang terjadi anatra PT Garuda Media Nuantara dengan PT Mitra Papua Vision yaitu PT Mitra Papua Vision menyiarkan konten matrix TV berupa siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 218 tanpa memiliki kontrak kerjasama karena yang memiliki hak siar adalah PT Garuda Media Nusantara, dan saksi mengakui bahwa PT Mitra Papua Vision melakukan Pelanggaran Hak Cipta, (BAP No 10, 11, 12 dan 13).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya yang memiliki hak siar adalah PT Liga Indonesia Baru dan kemudian dibeli oleh PT Garuda Media Nusantara, hal tersebut dibuktikann dengan adanya kontrak kerja sama antara PT Garuda Media Nusantara dengan PT Liga Indonesia Baru untuk siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah PT Garuda Media Nusantara mendapatkan Hak Ekonomi kemudian proses penyiaranya yaitu PT Garuda Media Nusantara menjual kepada Lokal Operator TV Kabel kemudian menyiarkan kepada pelanggan/konsumen, dan saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara mendapatkan Hak siar atas siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut adalah dari pihak PT Garuda Media Nusantara melakukan negosiasi dengan PT Liga Indonesia baru untuk mendapatkan Hak Siar tersebut, dan prosedur yang harus dipenuhi oleh PT Garuda Media Nusantara untuk mendapatkan Hak siar tersebut adalah harus mempunyai ijin penyelenggara Penyiaran, (BAP No 16-19).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :
 - a. Ada bukti yang dimiliki oleh PT Garuda Media Nusantara bahwa

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mitra Papua Vision menyiarkan kepada pelanggan konten siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018.

- b. Saksi yang melihat adalah Sdr. ZICO dan sdr. TUMBUR SILAEN sebagai penasehat hukum PT Garuda Media Nusantara yang merekam langsung dilapangan pada saat PT Mitra Papua Vision menyiarkan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang diberikan lisensi untuk menyiarkan pertandingan sepak bola liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018 selain PT Garuda Media Nusantara adalah PT Mega Media Indonesia.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara tidak pernah memberikan somasi atau peringatan kepada PT Mitra Papua Vision, tetapi untuk menawarkan kontrak kerja sama sudah pernah tetapi dari pihak PT Mitra Papua Vision tidak ada tanggapan.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mira Papua Vision melakukan siaran secara digital yaitu dari parabola kemudian ke transmodulator dan lanjut ke decoder matrix yang ada di rumah pelanggan dan untuk melakukan siaran secara analog yaitu dari parabola kemudian ke docorder matrix lanjut ke modulator dan disiarkan ke pelanggan, dan yang dilakukan oleh PT Mitra Papua Vision dalam mendistribusikan siaran ke pelanggan adalah sistem analog.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sistem analog yaitu Decoder menerima siaran sudah dibuka dan servernya Lokal Operator dan setelah dibuka semua pelanggan yang ada di jaringan Lokal Operator tersebut bisa menonton, dan sistem digital yaitu diserver harus ada transmodulator dan pelanggan yang mau menikmati siara tertentu harus memiliki decoder di rumah masing-masing dengan cara melakukan pengisian voucher baru bisa menonton.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk masalah kerugian yang dialami oleh PT Garuda Media Nusantara dengan adanya pelanggaran yang dilakukan PT Mitra Papua Vision harus dilakukan menurut jumlah pelanggan yang ada pada lokal operator.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2017 PT Garuda Media Nusantara melakukan penunjukan kepada PT Mitra Papua Vision

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku distributor decoder digital matrix di wilayah papua, dan untuk penggunaan vocer pelanggan harus mendaftarkan ke PT Garuda Media Nusantara dengan menggunakan akun.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk sistem analog voucernya di jual bebas dipasaran dan tidak ada penunnuukan, tetapi untuk sistem digital harus membeli vooucer melalui PT Garuda Media Nusantara dan tidak dijual bebas.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa belum ada kontrak kerja sama antara PT Garuda Media Nusantara dengan PT Mitra Papua Vision untuk konten siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018, dan yang harus membuat kontrak adalah PT Garuda Media Nusantara

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4. **ZICO FERNANDO, MH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja di PT Garuda Media Nusantara sebagai Tim Legal dan perusahaan tempat saksi bekerja bergerak dibidang jasa pelayanan televisi berlangganan yang berlatam di komplek pergudangan Jln. Daan Mogot Km.12,8 Jakarta Barat, kode pos 11740 dan dasar saksi membuat laporan polisi adalah berupa Dokumen surat kuasa Khusus dari PT Garuda Media Nusantara no : 08/SK-GMN/X/2018, dan bersama dengan rekannya Sdr. TUMBUR SILAEN melaporkan PT Mitra Papua Vision menyiarkan siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 kepada konsumen/pelanggan tanpa seijin daari PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang lisensi Penyiaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 sebagaimana adanya kontrak kerja sama antara PT Garuda Media Nusantara dengan PT Liga Indonesia baru dan PT Super Shipig Service.

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara sudah memiliki perijinan berupa Ijin Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan jasa televisi yang dikeluarkan oleh Kemimfo RI dengan nomor 468 tahun 2014 tanggal 30 April 2014, ijin tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi bersama dengan rekannya Sdr. TUMBURSILAEN melaporkan beberapa perusahaan TV Kabel yaitu salah satunya PT Mitra papua Vision, dan perusahaan TV Kabel yang saksi laporkan tersebut karena telah menyiarkan siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 kepada konsumen/pelanggan serta mengambil keuntungan dari siaran tersebut, daan saksi mengetahui kejadian s tersebut karena pada tanggal 14 Oktober 2018 saksi dan rekannya Sdr. TUMBUR SILAEN melakukan pengecekan langsung ke kantor/studio/head End PT itra papua Vision dan juga melakukan pengecekan langsung ke rumah pelanggan serta mendokumentasikan pelanggan yang sedang menonton siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia, dan PT Mitra papua Vision belum memiliki kontrak dengan PT garuda Media Nusantara untuk siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018, sehingga tidak memiliki Hak untuk menyiarkan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal pemilik TV Kabel yang saksi laporkan, tetapi saksi mengetahui bahwa PT mitra papua Vision beralamat di JLn Wainan kelurahan asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan saksi tidak mengetahui perlataan apa saja yang digunakan oleh perusahaan TV Kabel untuk menyiarkan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia kepada konsumen, tetapi menurut saksi bahwa siaran tersebut menggunakan reciver Matrix.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan pengecekan yang saksi lakukan mengetahui bahwa Chanel yang digunakan oleh oleh TV Kabel dalam menyiatkan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia adalah menggunakan Chanel Indosiar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang mendapatkan lisensi untuk menyiaran siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia adalah PT Garuda Media Nusantara sesuai dengan perjanjian kontrak kerja sama dengan PT Liga Indonesia Baru dengan Indosiar dan Orange TV.

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa gambar yang dipeerlihatkan kepadanya adalah benar gambar siaran langsung liga 1 Indonesia yang di ambil pada layar televisi pelanggan TV kabel yang ada di bawa PT Mitra papua Vision, dan siaran tersebut diambil oleh lokaloperator menggunakan siaran Free To Air menggunakan parabola ataureviver lain.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui pasti apa perbedaan dari siaran Free To Air dan siaran melalui Reciver Matriix karena hal tersebt dapat dijelaskan oleh teknisi dari pihak Matrix.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pihak matrix pernah memberikan himbauan secara lisan dan tulisan kepada perusahaan TV Kabel beseerta Lokal Operatornya yaitu pada saat dari pihak PT garuda Media Nusantara datang memberikan surat yang isinya untuk tidak menyiarkan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia kepada Konsumen/Pelanggan, dan sudah memberikan somasi juga jika ingin tetap menayangkan kepada konsumen maka wajib membuat kontrak kerja samaa dengan Pihak Matrix TV sebagai pemegang Lisensi Hak Siar liga 1 dan liga 2 Indonesia.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perusahaan Tv Kabel daan Loal Operatornya tidak memberikan respon yang baik terhadap himbauan yang diberikan oleh Matrix TV, sehingga dari pihak Matrix TV sebagai pemegang lisensi Hak Siar merasa dirugikan dan membuat Laporan kepada perusahaan PT Mitra papua Vision beserta lokal operatornya yang menayangkan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui pasti terkait perjanjian kontrak kerja sama yang pernah dilakukan oleh perusahaan TV Kabel ataupun Lokal Operatornya, karena yang lebih mengetahui hal tersebut adalah bagian pemasaran di PT Garuda Media Nusantara, dan saksi menjelaskan bahwa tidak memiliki perwakilan untuk wilaya papua dalam hal pengawasan karena pengawasan dilakukan langsung oleh bagian pemasaran.
- Bahwa Saksi IV menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara merasa di rugikan dengan tindakan yang dilakukan oleh PT Mitra papua Vision yang menyiarkan liga 1 dan liga 2 Indonesia kepada pelanggan tanpa seijin dari pihak Matrix TV sebagai pemegang Hak Siar.

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

5. **BACHTIAR, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pekerjaan saat sekarang ini sebagai wirawasta yaitu dibidang Wedding Organizer dan menjual spare part TV Kabel, Alamat tempat usaha saya adalah untuk Wedding Organizer berada di Jalan Kali Acai, komplek perumahan permata Indah, Distrik Abepura, Kota jayapura-Papua. Sedangkan untuk Tv Kabel berada di Hamadi Rawa 1, Lokal Operator Channel Vision dibawah badan usaha PT MITRA PAPUA VISION. Sedangkan untuk nama usaha Wedding Organizer adalah M Beuaty;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yyang menjadi pemimpin dari PT MITRA PAPUA VISION adalah Sdr. HASANUDDIN, PT MITRA PAPUA VISION yang dipimpin oleh Sdr. HASANUDDIN tersebut sudah berjalan sejak tahun 2015 dan Lokal Operator Channel Vision bergabung sejak tahun 2015 mulai dibentuknya PT MPV tersebut;
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa struktur oraganisasi dari PT itra papua vision adalah sebagai berikut :

Ada 6 orang pengurus antara lain :

- a. Terdakwa HASANUDDIN selaku Direktur;
 - b. Wakil Direktur adalah Sdr. FREDI LISI;
 - c. Sdr Sdr. BACHTIAR sendiri sebagai Komisaris Utama;
 - d. Sdr. ROMI RAHMA selaku Komisaris;
 - e. Sdr. YAKOBUS selaku Komisaris dan
 - f. Sdr. ANDARIA selaku Komisaris;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tugas utamanya adalah memberikan pertimbangan kepada anggota dan pengurus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kontrak kerja dengan provider;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang dimiliki oleh PT Mitra

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Vision dalam menjalankan usahanya adalah: IPP Tetap; SITU SIUP; Akta Notaris dan pembayaran Pajak.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sistem kerja pada lokal operator yang Saksi kelolah adalah bahwa terlebih dahulu Lokal Operator harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota pelanggan di PT Mitra Papua Vision kemudian ketika PT MPV akan melakukan kontrak kerja sama dengan Provider dan telah disepakati nilai kontraknya maka anggota dari PT MPV melakukan urunan dana untuk membayar Kontrak Kerja dan juga urunan dana tersebut untuk membayar pajak perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk para pelanggan Saksi menarik retribusi senilai Rp 40.000,- / bulan, dan Saksi jelaskan bahwa untuk masalah jumlah pelanggan saya tidak bisa pastikan, karena dari PT Mitra Papua Vision tersebut membawa beberapa LO (lokal Operator) yang ada di Papua, tetapi untuk jumlah pelanggan yang menjadi konsumen di lokal operator milik Saksi adalah sebanyak 700 (tujuh ratus) pelanggan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui nama lokal operator yang berada di bawa naungan PT Mitra papua Vision namun Saksi mengetahui pemiliknya yaitu :

Jayapura	: YAKOB, RAHMADI, ROMI RAHMAN, ANJAS, PAK MAUN DAN PAK SUMADI
Hamadi	: saya
Abepura	: PAK TOGU, HJ NURANENG, EDI ASRI, EGI, HASANUDDIN, LAMBE, JAYA, AMRI
Sentani	: FREDI, BURHAN, HJ. NURANENG DAN IBU MERI
Arso	: SABIRIN DAN PAK AMRI
Nabire	: SIGIT, HAMZAH, H. ADI, YAKOB LAWAN, SAPRI, SAPRIL DAN PAK PAHRUL;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setiap lokal operator yang akan menjaddi bagian dari PT Mitra papua Vision harus mengajukan surat permohonan kepada PT MPV dan membuat pernyataan patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang ada di PT Mitra Papua Vision, selanjutnya pengurus dalam hal ini 6 orang yang sudah Saksi jelaskan di point atas untuk mengurus keanggotaan dan menerbitkan surat daftar keanggotaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Prosedur yang harus dilalui seseorang untuk menjadi pelanggan Tv Kabel di bawa PT Mitra Papua Vision adalah pelanggan menghubungi Lokal Operator yang ada di PT Mitra Papua Vision, dan setelah itu membayar uang pendaftaran

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp 400.000,- untuk pemasangan baru, dan membayar uang angsuran bulan berjalan yang bervariasi yaitu senilai Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 40.000;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :
 - Nilai uang yang diberikan kepada Perusahaan PT MPV untuk membayar perjanjian kontrak kerja sama bervariasi tergantung banyaknya jumlah pelanggan. Untuk saya sendiri dalam hal ini Lokal Operator Channel Vision yang dulu saya pimpin adalah senilai Rp. 3.000.000/bulan.
 - Uang tersebut dikumpul sesuai wilayah, untuk wilayah Jayapura dan keerom adalah Sdr. YAKOBUS, untuk wilayah Abepura adalah saya sendiri dan untuk wilayah sentani adalah Sdr. FREDI.
 - Dulu saat kerja sama dengan provider Orange Tv dana tersebut diserahkan kepada saya kemudian saya setorkan kepada Provider Orang TV, namun untuk sekarang ini karena sudah jalan masing-masing maka kordinator per wilayah menyetorkan uang yang sudah terkumpul tersebut kepada provider.
 - Dan mengenai pajak perusahaan yang mengurusnya adalah Sdr. ROMI dan Sdr. YAKOBUS,
- Bahwa Saksi mengakui bahwa Di PT MPV memiliki beberapa Head End (Server) dan ada pengelolanya yaitu Lokal Operator yang bertanggung jawab dalam biaya operasionalnya sesuai dengan wilayah masing-masing pelanggan.
- Bahwa Saksi sendiri bertanggung jawab dengan Head End (Server) yang ada di Kali Acai, untuk biaya operasionalnya saya bebaskan kepada Lokal Operator yang ada di wilayah Abepura. Biayanya ditanggung bersama, sehingga tiap bulannya Lokal Operator tersebut membayar kepada Saksi sebagai kordinator bervariasi sesuai dengan banyaknya pelanggan yaitu Rp 500.000 sampai dengan Rp 2.000.000,- untuk tiap bulannya. Biaya yang sudah terkumpul diperuntukan untuk pembayaran gaji karyawan, bayar listrik, perawatan Server dan sebagainya, sedangkan lokal operator mendapatkan keuntungan dari pelanggan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk jumlah chanel TV yaitu untuk semua chanel TV swasta Nasional berdasarkan peraturan Kemeninfo dan beberapa siaran chanel premium yang memiliki kontrak kerja

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama, Sepengetahuan Saksi untuk Kategori FTA itu siarannya dapat kita ambil dari parabola, sedangkan yang masuk dalam kategori Content Provider yaitu Chanel Premium yang memiliki kontrak kerja sama;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra Papua Vision beserta lokal Operatornya masuk dalam kategori distributor siaran Free To Air dan konten provider kepada konsumen yang sudah menjadi pelanggan tanpa mengurangi dan menambah channel yang sudah disepakati, Untuk masalah pemegang izin program penyiaran tersebut di atas kami untuk siaran Lokal / Swasta kami masih mengambil dari Free To Air, sedangkan untuk chanel premium pemegang hak siarnya adalah K-Vison, Orange TV dan Telkomsindo namun sudah selesai kontraknya dan yang masih berjalan adalah K-Vision;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Untuk Liga 2 dapat diambil dari Free To Air melalui TV ONE namun untuk Liga 1 nya di acak, Kalau untuk Lokal Operator PT MPV lainnya dapat ditanyakan sendiri, namun untuk dibawah naungna Head End (Server) yang Saksi kelola yakni di Kali ACai, Saksi menggunakan Antena Luar (UHF) dari sanalah terdapat siaran local / swasta dalam hal ini Channel Indosiar yang menyiarkan Siaran Sepak Bola Liga 1 Indonesia Tahun 2018 sehingga Saksi dapat dapat mengambil siaran tersebut dan Saksi mendistribusikan kepada para pelanggan dan para pelanggan Lokal Operator wilayah Abepura dibawah naungan PT MPV yang Saksi kelola;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dulu Orange Tv, dan PT MPV memiliki perjanjian dengan provider tersebut namun berjalannya waktu awal tahun 2018 Orange Tv mengalami pailid/bangkrut sehingga beralih ke Matrix TV. Namun untuk siarannya tetap disiarkan dari Indosiar;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara pendistribusian siaran liga 1 dan liga 2 tersebut adalah dari antena UHF kemudian masuk ke Head End (server) yang ada di Kali Acai dan di beberapa Lokal Operator yang memiliki Server, kemudian distribusikan kepada anggota Lokal Operator TV Kabel di wilayah Abepura dan Jayaputa dan kemudian disitribusikan kepada para pelanggan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Untuk lokal operator yang dibawah Koordinator Saksi menggunakan Antena UHF karena tidak masuk

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Blankspot, tetapi untuk lokal operator lainnya Saksi tidak mengetahui, dapat Saksi jelaskan bahwa, dari dulu sudah mengambil siaran-siaran dari Antena UHF karena terdapat siaran Lokal didalamnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Untuk masalah apa yang menjadi dasar sebenarnya belum ada dasarnya tetapi PT MPV dan Lokal Operator hanya memenuhi tuntutan atau keinginan masyarakat yang menjadi pelanggan di setiap lokal operator yang ada dibawa PT Mitra Papua Vision, karena siaran Pertandingan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia Tahun 2018 tersebut adalah event Nasional;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada Perjanjian Kontrak Kerja Sama Digital yang dipegang oleh Sdr. YAKOBUS, karena dulu PT MPV pernah membeli Set Up Box sebanyak 2000 set up box. Sehingga mungkin teman-teman Lokal Operator dibawah naungan PT MPV yang lainnya berpikir bahwa dengan adanya surat perjanjian kontrak digital tersebut maka Lokal Operator dibawah naungan PT MPV menyiarkan pertandingan bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia Tahun 2018. Melalui antenna UHF, dan Saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai aturan atau belum jika menyiarkan melalui UHF;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu untuk Lokal Operator yang memegang Head End Server lainnya, namun untuk yang di kali acai tidak ada karyawan, kadang Saksi yang menangani dan kadang Sdr. Faisal dan Sdr. Yusuf untuk mengecek Server apabila listrik padam;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ingin agar para pemilik Head End (Server) yang ada di PT MPV, semuanya diperiksa karena PT MPV adalah perusahaan dan memiliki pengurus dan anggota;
- Bahwa Saksi saat diimintai keterangan tambahan dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani, serta Saksi bersedia dimintai keterangan tambahan.
- Bahwa Saksi masih tetap pada keterangan yang sudah diberikan kepada pemeriksa sebelumnya di ruangan subdit 1 Indagsi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam mengelola Sever Induk di rumah Saksi dalam mendistribusikan program siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018 sudah menggunakan sistem Top Up Voucher.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awalnya menggunakan alat

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital yang berasal dari PT Garuda Media Nusantara yang dibagikan oleh Sdr. YAKOBUS, namun dalam pelaksanaan dilapangan alat digital tersebut banyak yang rusak dan sebagian dikembalikan oleh pelanggan sehingga tidak digunakan lagi, dan pelanggan lebih memilih sistem analog daripada sistem digital.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sesuai dengan keterangan sebelumnya bahwa Saksi mendistribusikan Program siaran liga 1 dan liga 2 tahun 2018 kepada lokal operator yang ada dibawa server induk milik Saksi adalah menggunakan chanel Indosiar yang Saksi ambil dari Antena biasa (UHF) yang selanjutnya masuk kedalam server induk dirumah Saksi selanjutnya diidistribusikan kepada lokal operator yang ada dibawa server induk Saksi dan kemudian dari lokal operator tersebut meneruskan kepada pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dengan menggunakan sistem analog berarti sama saja dengan tidak berkontrak dengan PT Garuda Media Nusantara dalam mendistribusikan Program siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018 kepada Lokal Oeprator yang selanjutnya diteruskan kepada pelanggan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pelanggan tetap melakukan pembayaran iuran bulanan meskipun dalam mendistribusikan program siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018 server nduk dirumah saya menggunakan sistem analog.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah keuntungan yang Saksi dapatkan dalam mendistribusikan siaran liga 1 dan liga 2 tahun 2018 adalah sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kronologis dari awal menyiarkan liga 1 dan liga Indonesia tahun 2018 adalah :
 - a. Pada awalnya tahun 2018 setelah liga 1 dan lga 2 bergulir kemudian saya dipanggil oleh pihak Matrix ke jakarta untuk ketemu dengan pihak yang diberi kuasa untuk melakukan sosialisasi untuk pegang wilaya papua;
 - b. Setelah saya bertemu dengan pihak matrix kemudian saya diberitahukan bahwa untuk program siaran liga 1 dan liga 2 wilaya papua biayanya sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulan;

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setelah saya melakukan pembicaraan dengan pihak matrix kemudian saya balik ke jayapura dan melakukan sosialisasi kepada Lokal Operator yang ada di papua;
- d. Stelah saya sampai di jayapura, terlebih dahulu saya sosialisasikan ke interen PT Mitra papua Vision, tetapi saat itu temman-teman Lokal Operator di PT Maitra papua Vision tidak menanggapi;
- e. Setelah tidak ditanggapi oleh anggota PT Mitra Papua Vision kemudian saya koordinasi dengan PT Wahyuni (H. MAKKA) dan dan memberitahukan mengenai nilai kontrak tersebut Sdr. H. MAKKA mentatakan bahwa kita rekrut yang diluar PT Mitra papua Vision tetapi semua teman-teman merasa berat dengan nilai kontrak tersebut;
- f. Karena respon dari lokal operator keberatan maka kami melakukan penawaran ke pihak matrix untuk diturunkan nilai kontraknya, tetapi tidak ada kata sepakat sehingga tidak ada kontrak kerjasama mengenai program siaran liga 1 dan liga 2 tahun 2018;
- g. Karena liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018 sudah berjalan maka kami tetap menyiarkan program siaran tersebut kepada pelanggan sambil melakukan negosiasi kepada pihak matrix;
- Bahwa Saksi Pada saat negosiasi sementara berjalan dan belum ada kesepakatan antara PT mitra papua Vision dan PT Garuda Media Nusantara, secara tiba-tiba dari pihak matrix melaporkan PT Mitra Papua Vision ke Polda papua mengenai program siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

6.YAKOBUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang TV Kabel yang beralamat tempat usaha saksi adalah di Jln. APO Bengkel, Distrik Jayapura Utara, Kota jayapura-Papua dan
Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Perusahaan saksi yang bergerak di Bidang Tv Kabel adalah bernama Arlan TV Kabel.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi Pimpinan pada perusahaan Arlan TV Kabel yang beralamat di Jln Apo Bengkel tersebut adalah saksi sendiri (Sdr. YAKOBUS).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perusahaan Arlan TV kabel yang saksi pimpin tersebut bergerak dibidang distribusi siaran televisi kepada pelanggan melalui TV kabel dengan dokumen SITU dan SIUP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain dari SITU dan SIUP perusahaan yang saksi pimpin tersebut yang bergerak dibidang distribusi siaran kepada pelanggan TV Kabel dan SIPP (Surat Ijin Penyelenggara Penyiaran) dan masih ada lagi ijin Frekwuensi dari Balai Monitoring, tetapi masalah ijin tersebut ada pada PT Mitra Papua Vision (MPV).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Surat Ijin Penyelenggara Penyiaran dan Ijin Frekwuensi tersebut ada pada PT Mitra Papua Vision (MPV) karena untuk pengurusan Ijin Penyelenggara Penyiaran biaya pembuatan serta biaya pembayaran pajak terlalu besar sehingga apabila di lakukan pengurusan ijin secara perorangan terlalu memberatkan, sehingga dibuatlah satu konsorsium atas nama PT Mitra Papua Vision (MPV) yang menaungi beberapa sub perusahaan untuk membantu melakukan pembayaran pengurusan ijin tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Nama Pemimpin atau direktur utama dari PT Mitra Papua Vision tersebut adalah Sdr. HASANUDDIN, Alamat PT Mitra Papua Vision tersebut beralamat di Jln kali Acai Abepua, Distrik Abepura Kota jayapura-Papua, dan PT Mitra Papua Vision tersebut sebagai Konsorsium yang membawahi beberapa Lokal Operator yang ada di Papua.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :
 - a. PT Mitra papua Vision memiliki Dokumen berupa SIUP-PK dengan nomor : 510/2.335/PK/BPPTSP;
 - b. Dan Untuk siup masih dalam pengurusan perpanjangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra Papua Vision tersebut hanya berupa konsorsium yang menaungi beberapa sub perusahaan,

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk masalah pendistribusian siaran televisi kepada pelanggan dilakukan oleh masing-masing sub perusahaan atau Lokal Operator (LO).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Untuk masalah jumlah Lokal operator yang berada dibawah naungan PT Mitra papua Vision adalah sebanyak 24 (dua puluh Empat) yaitu :
- Karya Muda dengan nama pemilik Sdr. HASANUDDIN yang beralamat di Jln Sentani no 16 Abepura;
 - Chicloop TV kabel dengan nama pemilik Sdr. FREDY LISI yang beralamat di Jln Ulay I sentani Kab jayapura;
 - Chanel Vision dengan nama pemilik Sdr. BACHTIAR, SE yang beralamat di JLn Hamadi pasar, dan di Jln Pipit Kel Nabarua Kab Nabire;
 - Arlan kabel Vision dengan nama pemilik MUH. YUSUF yang beralamat di APO Bengkel No 7 Jayapura;
 - Cica TV Kabel dengan nama pemilik ANDREAS yang beralamat di Jln Pemda II Cikombong Kotaraja jayapura;
 - Mutiara TV Kabel dengan nama pemilik ROMY RAKHMAN yang beralamat di Jln Pemuda Kloofkm Kota jayapura;
 - Jaya TV Kabel dengan nama pemilik HARDIYANTI SAPUTRI yang beralamat di Komplek tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura;
 - Gapura 1 dengan nama pemilik MUH. AMRYN K yang beralamat di komplek tanah hitam Abepura, Kota jayapura;
 - Deas Cable Vision dengan nama pemilik URIP PRIYO BASUKI yang beralamat di Asrama Kodam XVII cenderawasi kotarja Kota jayapura;
 - Dewa Ruci Tv Kabel dengan nama pemilik ISMAUN MARZUKI yang beralamat di Komplek TNI AL jayapura selatan kota Jayapura;
 - Yadi Pratama Cable TV dengan nama pemilik HERMADI yang beralamat di komplek pasar baru youtefa abepura ota jayapura;
 - Mitra kabel Cenderawasi dengan nama pemilik SUMADI yang beralamat di Jln Setiapura 1Kodam Lama jayapura selatan kota jayapura;
 - Fadly Cable TV dengan nama pemilik NURANENG B yang beralamat di Jln karang IV waena grand kota jayapura;
 - Achank Kabel Cision dengan nama pemilik H. HASAN LANTORO yang beralamat di Jln Deroit abepura kota jayapura;
 - Arso TV Kabel dengan nama pemilik MUHAMMAD SABIRIN yang beralamat di Jalur 1 arso Kab keroom;
 - TV Kabel Elim dengan nama pemilik Y. LAMBE yang beralamat di Komplek tanah hitam abepura kota jayapura;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...



- q. Agym TV Cable dengan nama pemilik ARYANTO yang beralamat di Jln Argapura jayapura selatan kota jayapura;
 - r. Farhan TV Cabel dengan nama pemilik NUR HEDA yang beralamat di Komplek perumahan lentera abepura kota jayapura;
 - s. Vira Vision TV Kabel dengan nama pemilik RAHMADI yang beralamat di Asrama bekang Dok II Jayapura;
 - t. Bimantara TV cabel dengan nama pemilik SIGIT TRIYANTORO yang beralamat di Jln Poros Sp Nabire Kab Nabire;
 - u. Alfa TV Kabel dengan nama pemilik YAKOB LAWA yang beralamat di Jln Kusuma bangsa Nabire kab Nabire;
 - v. Adi Jaya TV Kabel dengan nama pemilik ADHI JAYA yang beralamat di Jln A Gobai Kab Nabire;
 - w. Fitri TV Kabel dengan nama pemilik SAPRI yang beralamat di Jln Poros SP I kab Nabire;
 - x. Safril TV Kabel dengan nama pemilik SAFRIL yang beralamat di JLn Poros SP 3 Kab Nabire;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Wilayah pendistribusian di bawah PT Mitra Papua Vision adalah di wilayah Papua yaitu Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab Nabire, Kab Keroom.
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa untuk masalah iuran dari PT Mitra Papua Vision kepada sub perusahaan yaitu Lokal Operator dilakukan sistem iuran bulanan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk 1 lokal operator dalam setiap bulan berjalan, tetapi iuran tersebut macet sektar 1 tahun yang lalu karena banyak lokal opperator yang menunggak, sehingga pembayaran dilakukan pada saat dibutuhkan saja.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa apabila lokal operator sudah dinyatakan sah menjadi anggota PT Mitra Papua Vision maka lokal Operator tersebut bisa langsung mencari pelanggan untuk dijaikan langganan di lokal operator tersebut.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Prosedur yang harus dilalui adalah pelanggan harus membuat pernyataan tunduk dan taat terhadap aturan-aturan yang ada di PT Mitra Papua, dan setelah itu membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sambungan baru, dan uang angsuran bulan berjalan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran tersebut langsung diserahkan kepada Lokal Operator tempat pelanggan mendaftar.

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sistem transaksi selanjutnya apabila sudah terdaftar sebagai pelanggan adalah dengan sistem manual yaitu karyawan dari Lokal Operator mendatangi pelanggan untuk dilakukan pemasangan dan setelah berjalan 1 bulan kemudian dilakukan penagihan biaya pemeliharaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah stasiun yang disiarkan Lokal Operator yang ada dibawa Pt Mitra Papua Vision adalah :
 - a. Semua stasiun TV swasta Indonesia kecuali stasiun MNC Group;
 - b. Chanel TVRI;
 - c. Dan beberapa Chanel Premium;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk Chanel Tv Swasta nasional dan TVRI sebelumnya masuk dalam kategori Free To Air, sedangkan yang masuk dalam kategori Content Provider yaitu Chanel Premium.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra Papua Vision beserta lokal Operatornya masuk dalam kategori distributor kepada siaran Free To Air dan konten provider kepada konsumen yang sudah menjadi pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Untuk masalah pemegang izin program penyiaran tersebut di atas kami masih free to air untuk siaran Channel swasta nasional dan TVRI sedangkan untuk Chanel Premium pemegang hak siarnya adalah K-Vision, Matrix.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hanya ada dua penyedia Chanel Premium yang mendapatkan izin untuk didistribusikan melalui Lokal Operator dibawa PT Mitra Papua Vision, untuk masalah jumlah siaran pada kedua penyedia tersebut di atas saksi tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi secara garis besarnya bahwa terdapat siaran olahraga dan siaran Hiburan berupa anak-anak dan Film dewasa (Bukan pornografi).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk kontrak pada tahun 2018 yang menyiarkan sepak bola adalah Penyedia Matrix, dan siaran sepak bola yang ada pada Matrix Tv pada tahun 2018 adalah berupa :
 - a. Liga Champion Eropa;
 - b. Liga Italy;
 - c. Liga Spanyol;
 - d. Liga Indonesia yaitu Liga 1 dan Liga 2;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk pemegang hak siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 tahun 2018 adalah PT GARUDA MEDIA NUSANTARA (Matrix).

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lokal Operator yang ada dibawa PT Mitra Papua Vision sudah pernah menyiarkan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga Indonesia pada tahun 2018, dan Lokal Operator menyalurkan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 tahun 2018 tersebut kepada pelanggan melalui Trans Modulator dan diterima oleh pelanggan dengan Set Up Box.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa penyaluran siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 tersebut juga disalurkan melalui TV Kabel yang diterima oleh pelanggan melalui Set Up Box, dari parabola menangkap dari satelit frekuensi matrix masuk kedalam trans modulator yang ada di lokal operator dan kemudian didistribusikan kepada pelanggan melalui TV Kabel dan diterima oleh Set Up Box yang ada pada pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 tersebut dapat langsung dinonton oleh pelanggan apabila sudah didistribusikan dari lokal operator, dengan ketentuan bahwa lokal operator tersebut sudah mengisi voucher dari Matrix Top Up.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lokal operator di bawa PT Mitra Papua Vision dalam mendistribusikan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 tersebut tidak menggunakan Receiver khusus, tetapi hanya menggunakan Set Up Box yang sudah ada pada pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk Lokal Operator yang saksi pimpin sudah mendapatkan ijin dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA untuk mendistribusikan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 kepada pelanggan, dan yang menjadi dasar sehingga saksi mengatakan bahwa sudah mendapatkan ijin dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA (Matrix) adalah berupa perjanjian kerja sama antara lokal operator yang saksi pimpin dengan pihak matrix, yang mana dalam perjanjian kerjasama tersebut selama 3 tahun sejak Juni 2017 sampai dengan Juni 2019, dan dapat juga saksi buktikan dengan pembelian Voucher yang saksi lakukan kepada pihak matrix.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk lokal operator yang saksi pimpin tidak dapat melakukan pendistribusian siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 kepada pelanggan tanpa membeli

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voucher terlebih dahulu kepada pihak matrix, dan untuk lokal operator lainnya saksi tidak mengerti.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua layar televisi pelanggan TV Kabel menampilkan logo Matrix pada layar televisi pada bagian bawa sebelah kanan apabila menonton siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 yang pendistribusiannya melalui TV kabel.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak semua lokal operator yang ada di bawa PT Mitra Papua Vision mendapatkan ijin dari pihak matrix TV untuk mendistribusikan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 kepada pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk jumlah keseluruhan lokal operator yang ada dibawa naungan PT Mitra Papua Vision ada beberapa yang Lokal operator yang sudah ikut mengaktivasi Voucher untuk siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia, yang mana lokaloperator tersebut mengambil voucher tersebut melalui saksi sebagai distributor Voucher siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA (Matrix), adapun yang sudah mengaktivasi tersebut yaitu :
 - a. Lokal operator Arlan TV kabel yang saya pimpin;
 - b. Andarias yang beralamat di cikombong dengan nama LO Cica TV Kabel;
 - c. Sdr. AMRIN yang beralamat di tanah hitam dengan nama LO Gapura 1;
 - d. Sdr FREDY yang beralamat disentani dengan nama LO Chicloop TV kabel;
 - e. Sdr. H. NURANENG beralamat di sentani dan kotaraja dengan nama LO Fadly Cable TV.
 - f. Sdr. BASUKI yang beralamat di Kotaraja dalam dengan nama LO Deas Cable Vision.

Selain dari pemilik Lokal Operator yang Saksi sebutkan tersebut diatas berarti belum memiliki ijin dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lokal operator yang belum mendapatkan ijin dari matrix tersebut sudah pernah mendistribusikan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018, Apabila lokal operator yang belum mendapatkan ijin dari pihak matrix kemudian mendistribusikan siaran Pertandingan Sepak Bola

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liga 1 dan Liga 2 kepada pelanggan maka yang bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Intelektual pihak matrix sebagai pemegang hak siar adalah ditanggung oleh Lokal operator masing-masing dan Pbukan merupakan tanggung jawab PT Mitra papua Vision.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada bukti surat yang dibuat pada saat setiap anggota yang akan masuk menjadi Sub dari PT Mitra Papua Vision, dan surat tersebut ada pada Saksi tetapi Saksi tidak membawanya, dan nanti akan diberikan kepada Penyidik keesokan harinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan lokal moperator yang belum mendapatkan ijin dari pihak matrix kemudian mendistribusikan siaran Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 kepada pelanggan tersebut melalui tv kabel adalah untuk memenuhi permintaan dari pelanggan yang ingin menyaksikan siaran langsung Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pihak Matrix sudah pernah mendatangi pihak PT Mitra Papua Vision dan seluru Lokal Operator yang ada dibawa naungan PT Mitra Papua Vision, dan menawarkan kontrak khusus Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, tetapi pada saat itu harga kontraknya masi mahal sehingga pembicaraan antara pihak Matrix dengan Loal operator yang ada dibawa PT Mitra Papua Vision menjadi mengambang sampai degan berakhirnya Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia masih ada beberapa lokal operator yang belum mendapatkan ijin dari pihak Matrix

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

7. **FREDI LISI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang distributor Tv Kabel, dengan nama perusahaan

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siklop Tv Kabel yang beralamat di Kampung Sere Sentanu Kabupaten Jayapura, dengan dokumen berupa SITU dan SIUP, dan yang menjadi pimpinan pada Siklop TV Kabel adalah saksi sendiri (FREDI LISI).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Perusahaan Siklop TV kabel yang saksi kelolah tersebut mempunyai induk perusahaan dan tidak berdiri sendiri, dan induk Perusahaan yang saksi maksudkan adalah PT Mitra papua Vision yang beralamat di kali acai Distrik Abepura, Kota jayapura-Papua.
- Bahwa Saksi VII menjelaskan bahwa dokumen yang dimiliki oleh Pt Mitra Papua VSION adalah berupa :
 1. SITU dan SIUP;
 2. IPP (Ijin Penyelenggara Penyiaran);
 3. Ijin dari Balai monitoring Kota Jayapura;
 4. Ijin dari KPID Papua
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa struktur organisasi dari PT itra paw Vision adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur adalah Sdr. HASANUDDIN;
 - b. Wakil Direktur adalah Saya sendiri FREDI LISI;
 - c. Wakil direktur II Sdr. BAKTIAR;
 - d. Komisaris Sdr. ANDARIAS, Sdr. YAKOBUS, Sdr. ROMI RACHMAN;
 - e. Anggota Semua Lokal Operator yang tidak masuk dalam daftar kepengurus diatas
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada dokumen akta pendirian PT Mitra papua Vision, dan dokumen tersebut saat ini ada di Kantor PT Mitra Papua, Didalam akta pendirian perusahaan PT Mitra papua Vision tersebut belum menjelaskan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab apabila tersandung dengan masalah tindak pidana, Yang bertanggung jawab apabila terdapat suatu tindak pidana adalah direktur perusahaan sebagai pimpinan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Perusahaan PT Mitra papua Vision tersebut hanya bertindak sebagai Konsorsium untuk beberapa Lokal Operator yang ada di Papua, Fungsi dari PT Mitra Papua Vision tersebut adalah membawahi beberapa Lokal Operator yang ada di Papua, dan selanjutnya menjadi penghubung antara penyedia siaran yang akan di kontrak dengan Lokal Operator yang ada dibawahnya.

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Penghubung yang saksi maksudkan pada point tersebut diatas adalah untuk masalah Kontrak untuk chanel siaran baru karena dari penyedia siaran tidak mau bekerja sama langsung dengan Lokal Operator yang ada di Papua dan untuk pembayaran Hak siar karena pembayaran dianggap terlalu mahal apabila dilakukan langsung secara perorangan oleh Lokal Operator, sehingga dari hal tersebut dilakukan iuran kepada semua Lokal Operator yang kemudian dikumpulkan kepada PT Mitra Papua Vision dan selanjutnya dari PT Mitra Papua Vision yang melakukan pembayaran hak siar kepada Pemegang Hak Siar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk masalah perijinan Penyiaran dan ijin Frekwensi semuanya ada pada PT Mitra Papua Vision yang membawahi beberapa Lokal Operator dibawahnya, dan saksi juga menjelaskan bahwa Surat Ijin Penyelenggara Penyiaran dan Ijin Frekwensi tersebut ada pada PT Mitra Papua Vision (MPV) karena untuk pengurusan IJIN Penyelenggara Penyiaran biaya pembuatan serta biaya pembayaran pajak terlalu besar sehingga apabila dilakukan pengurusan ijin secara perorangan terlalu memberatkan, sehingga dibuatlah satu konsorsium atas nama PT Mitra Papua Vision (MPV) yang menaungi beberapa sub perusahaan untuk membantu melakukan pembayaran pengurusan ijin tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dokumen yang saksi miliki dalam menjalankan lokal operatornya adalah berupa SITU dan SIUP, dan ada juga surat rekomendasi dari KPID Papua yang menyatakan bahwa Lokal Operator yang kami kelola ada dibawa PT Mitra Papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra Papua Vision tersebut hanya berupa konsorsium yang melakukan kontrak dengan pemegang Hak siar lalu dibagikan kepada Lokal Operator yang ada dibawahnya, dan untuk masalah pendistribusian siaran televisi kepada pelanggan dilakukan oleh masing-masing sub perusahaan atau Lokal Operator (LO) yang berhubungan langsung dengan pemegang hak siar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Untuk masalah jumlah Lokal operator yang berada dibawah naungan PT Mitra Papua Vision adalah sebanyak 24 (dua puluh Empat) yaitu :
 - a. Karya Muda dengan nama pemilik Sdr. HASANUDDIN yang beralamat di Jln Sentani no 16 Abepura;

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Chicloop TV kabel dengan nama pemilik Sdr. FREDY LISI yang beralamat di Jln Ulay I sentani Kab jayapura;
- c. Chanel Vision dengan nama pemilik Sdr. BACHTIAR, SE yang beralamat di JLn Hamadi pasar, dan di Jln Pipit Kel Nabarua Kab Nabire;
- d. Siklop kabel Vision dengan nama pemilik MUH. YUSUF yang beralamat di APO Bengkel No 7 Jayapura;
- e. Cica TV Kabel dengan nama pemilik ANDREAS yang beralamat di Jln Pemda II Cikombong Kotaraja jayapura;
- f. Mutiara TV Kabel dengan nama pemilik ROMY RAKHMAN yang beralamat di Jln Pemuda Kloofkm Kota jayapura;
- g. Jaya TV Kabel dengan nama pemilik HARDIYANTI SAPUTRI yang beralamat di Komplek tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura;
- h. Gapura 1 dengan nama pemilik MUH. AMRYN K yang beralamat di komplek tanah hitam Abepura, Kota jayapura;
- i. Deas Cable Vision dengan nama pemilik URIP PRIYO BASUKI yang beralamat di Asrama Kodam XVII cenderawasi kotarja Kota jayapura;
- j. Dewa Ruci Tv Kabel dengan nama pemilik ISMAUN MARZUKI yang beralamat di Komplek TNI AL jayapura selatan kota Jayapura;
- k. Yadi Pratama Cable TV dengan nama pemilik HERMADI yang beralamat di komplek pasar baru youtefa abepura ota jayapura;
- l. Mitra kabel Cenderawasi dengan nama pemilik SUMADI yang beralamat di Jln Setiapura 1Kodam Lama jayapura selatan kota jayapura;
- m. Fadly Cable TV dengan nama pemilik NURANENG B yang beralamat di Jln karang IV waena grand kota jayapura;
- n. Achank Kabel Cision dengan nama pemilik H. HASAN LANTORO yang beralamat di Jln Deroit abepura kota jayapura;
- o. Arso TV Kabel dengan nama pemilik MUHAMMAD SABIRIN yang beralamat di Jalur 1 arso Kab keroom;
- p. TV Kabel Elim dengan nama pemilik Y. LAMBE yang beralamat di Komplek tanah hitam abepura kota jayapura;
- q. Agym TV Cable dengan nama pemilik ARYANTO yang beralamat di Jln Argapura jayapura selatan kota jayapura;

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Farhan TV Kabel dengan nama pemilik NUR HEDA yang beralamat di Komplek perumahan lentera abepura kota jayapura;
- s. Vira Vision TV Kabel dengan nama pemilik RAHMADI yang beralamat di Asrama bekang Dok II Jayapura;
- t. Bimantara TV kabel dengan nama pemilik SIGIT TRIYANTORO yang beralamat di Jln Poros Sp Nabire Kab Nabre;
- u. Alfa TV Kabel dengan nama pemilik YAKOB LAWA yang beralamat di Jln Kusuma bangsa Nabire kab Nabire;
- v. Adi Jaya TV Kabel dengan nama pemilik ADHI JAYA yang beralamat di Jln A Gobai Kab Nabire;
- w. Fitri TV Kabel dengan nama pemilik SAPRI yang beralamat di Jln Poros SP I kab Nabire;
- x. Safril TV Kabel dengan nama pemilik SAFRIL yang beralamat di JLn Poros SP 3 Kab Nabire;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Wilayah pendistribusian di bawah PT Mitra Papua Vision adalah di wilayah Papua yaitu Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab Nabire, Kab Kerom.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk masalah iuran dari PT Mitra papua Vision kepada sub perusahaan yaitu Lokal Operator dilakukan sistem iuran bulanan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribuh) untuk 1 lokal operator dalam setiap bulan berjalan, tetapi iuran tersebut macet sekitar 1 tahun yang lalu karena banyak lokal opperator yang menunggak, sehingga pembayaran dilakukan pada saat dibutuhkan saja, dan untuk masalah kontrak baru dengan pemegang siar yang baru, maka akan dilakukan lagi penagihan kepada setiap Lokal Operator dengan jumlah tagihan yang bervariasi tergantung jumlah pelanggan setiap Lokal Operator.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa apabila lokal operator sudah dinyatakan sah menjadi anggota PT Mitra papua Vision maka lokal Operator tersebut bisa langsung mencari pelanggan untuk diadikann langganan di lokal operator tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Prosedur yang harus dilalui apabila seseorang ingin menjadi pelanggan adalah pelanggan tersebut datang kerumah atau kantor Lokal Operator menyampaika bahwa hendak menyambung Tv kabel, dan kemudian selanjutnya dari Lokal Operator meninjau lokasi atau rumah hendak melakukan sambungan

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TV Kabel tersebut, dan setelah itu karyawan dari Lokal Operator langsung melakukan penyambung kabel untuk pendistribusian siaran kepada pelanggan baru, dan setelah itu dikenakan biaya pemasangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah berjalan maka dilakukan penagihan uang biaya perawatan setiap bulan berjalan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk masalah bukti pembayaran awal tidak ada, untuk bukti uang pembayaran perawatan setiap bulan berjalan ada bukti, **dan pembayaran uang perawatan tersebut masuk dalam kategori pembayaran komersil kepada Lokal Operator tempat menyambung TV Kabel.**
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah siaran Tv dan siaran yang disiarkan Lokal Operator dibawa Pt mitra papua Vision adalah :
 - a. Semua stasiun TV swasta Indonesia;
 - b. Chanel TVRI;
 - c. Dan beberapa Chanel Premium
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk chanel Tv Swasta nasional dan TVRI semuanya masuk dalam kategori Free Tu Air, sedangkan yang masuk dalam kategori Content Provider yaitu Chanel Premium, dan saksi menjelaskan bahwa PT Mitra papua beserta lokal Operatornya masuk dalam kategori distributor kepada siaran free tu air dan konten provider kepada konsumen yang sudah menjadi pelanggan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Untuk masalah pemegang izin program penyiaran tersebut diatas kami masih free tu air untuk siaran Chanel swasta nasional dan TVRI sedangkan untuk chanel premium pemegang hak siarnya adalah K-Vision, Matrix.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2018 ada juga Chanel Orange TV, tetapi sudah tidak aktif lagi sehingga Setau saksi bahwa hanya ada dua profaider chanel premium yang mendapatkan izin untuk didistribusikan melalui Lokal Operator dibawa PT Mitra papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk masalah jumlah siaran pada kedua profaider tersebut diatas saksi tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi secara garis besarnya bahwa terdapat siaran olahraga dan siaran Hiburan berupa anak-anak dan Filem dewasa (Bukan pornografi).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa profaider yang menyiarkan sepak

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh adalah Orange TV, K-Vision dan Matrix, dan untuk siaran matrix pada tahun 2018 yaitu :

- a. Liga Champion Eropa;
- b. Liga Italy;
- c. Liga Spanyol;
- d. Liga Indonesia yaitu Liga 1 dan liga 2;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk pemegang hak siar siaran sepak bola liga 1 dan liga 2 adalah PT GARUDA MEDIA NUSANTARA (Matrix).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lokal Operator yang ada dibawa PT mitra papua Vision sudah pernah mendistribusikan kepada pelanggan TV Kabel siaran langsung liga Indonesia pada tahun 2018, dan saksi juga menjelaskan bahwa Lokal Operator mendistribusikan siaran liga 1 dan liga 2 tersebut kepada pelanggan melalui Trans Modulator dan diterima oleh pelanggan dengan Set Up Box, dan penyaluran siaran liga 1 dan liga 2 tersebut juga disalurkan melalui TV Kabel yang diterima oleh pelanggan melalui Set Up Box.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa proses pengambilan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia yang di distribusikan kepada pelanggan adalah dari parabola menangkap dari satelit frekwuensi matrix masuk kedalam trans modulator yang ada di lokal operator dan kemudian didistribusikan kepada pelanggan melalui TV Kabel dan diterima oleh Set Up Box yang ada pada pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa siaran liga 1 dan liga 2 tersebut dapat langsung dinonton oleh pelanggan apabila sudah didistribusikan dari lokal operator, dengan ketentuan bahwa lokal operator tersebut sudah mengisi voucher dari Matrix Topup.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lokal operator di bawa PT Mitra Papua Vision dalam mendistribusikan siaran liga 1 dan liga 2 tersebut tidak menggunakan Reciver khusus, tetapi hanya modulator yang ada pada Lokal Operator dan kemudian diterima oleh Set Up Box yang sudah ada pada pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk Lokal Operator yang saksi pimpin sudah mendapatkan ijin dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA karena saksi mendistribusikan siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut mendapat Swit dari Lokal Operator milik Sdr. YACOB yang

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kontrak kerja sama dengan matrix melalui pembelian Voucher siaran liga 1 dan Liga 2 Indonesia.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua Lokal Operator yang ada dibawa PT Mitra Papua Vision bisa mendistribusikan program siaran langsung liga 1 dan liga 2 kepada pelanggan tanpa mendapatkan ijin dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA sebagai pemegang hak siar, dan Kalau masalah lokal operator yang belum mendapatkan ijin dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA untuk menyiarkan program siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia saksi tidak tahu, karena lokal operator yang saksi pimpin kemudian menyiarkan program liga 1 dan liga 2 Indonesia tersebut karena melalui Sdr. YAKOBUS.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua layar televisi pelanggan TV Kabel menampilkan logo Matrix pada layar televisi pada bagian bawah sebelah kanan apabila menonton siaran sepak bola liga 1 dan liga 2 yang pendistribusiannya melalui TV kabel.
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa Untuk masalah Lokal Operator yang belum mendapatkan ijin mendistribusikan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia saksi tdk tau karena saksi menyiarkan liga 1 dan liga 2 Indonesia karena mendapatkan swit dari Sdr. YAKOBUS, jadi untuk masalah yang mendapatkan ijin Sdr. YAKOBUS yang lebih mengetahui, dan Apabila lokal operator yang belum mendapatkan ijin dari pihak matrix kemudian mendistribusikan siaran liga 1 dan liga 2 kepada pelanggan maka yang bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Intelektual pihak matrix sebagai pemegang hak siar adalah ditanggung oleh Lokal operator masing-masing dan bukan merupakan tanggung jawab PT Mitra papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada bukti surat yang dibuat pada saat setiap anggota yang akan masuk menjadi Sub dari PT Mitra papua Vision, dan surat tersebut ada sama saksi tetapi saksi tidak bawa, dan saksi akan serahkan kepada pihak penyidik.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pihak pengurus PT Mitra Papua Vision sudah sering menyampaikan kepada Lokal Operator untuk tidak menyiarkan siaran-siaran yang belum ada kontrak dengan pemegang hak siar, tetapi kami dari pengurus PT Mitra Papua Vision tidak dapat mengontrol satu persatu lokal operator yang ada dibawa PT Mitra Papua Vision, sehingga masih ada yang menyiarkan program yang

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum mendapatkan ijin dari pemegang hak siar.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pihak Matrix sudah pernah mendatangi pihak PT Mitra Papua Vision dan seluruh Lokal Operator yang ada dibawa naungan PT Mitra Papua Vision, dan menawarkan kontrak khusus liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018, tetapi pada saat itu harga kontraknya masih mahal dan ada yang menelpon mengaku atas nama matrix kemudian menawarkan kontrak yang lebih murah, sehingga kami merasa ragu dengan hal tersebut sehingga pembicaraan antara pihak Matrix dengan Lokal operator yang ada dibawa PT Mitra Papua Vision menjadi mengambang sampai dengan berakhirnya liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

8. MUHAMMAD AMRYN KASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai swasta dan yang bergerak dibidang Lokal Operator TV Kabel yang bernama Gapura 1 dan juga sebagai sopir mobil Pick Up, dengan nama Lokal operator adalah Gapura 1 tanah Hitam, dan saksi menjelaskan bahwa pada awalnya tempat usahanya berada di rumah saksi, namun setelah ada kesepakatan bersama sehingga dibuatkan satu tempat yaitu di rumah Sdr. BACHTIAR.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menjalankan usaha TV Kabel sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun dan pada tahun 2016 bergabung dengan Sdr. BACHTIAR; dan saksi juga menjelaskan bahwa Sdr. BACHTIAR merupakan Komisaris di PT Mitra Papua Vision, Sedangkan direktornya adalah Sdr. HASANUDDIN.

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sistem kerja yang saksi lakukan setelah bergabung di PT. Mitra papua Vision adalah saksi tidak lagi menggunakan Reciver atau Modulator sendiri ditempat Lokal operatornya, tetapi saksi menghubungkan langsung Counten dari Reciver di PT itra papua Vision yang mana langsung dihubungkan ke Power dan Booster ditempat usaha TV Kabel saksi, setelah terhubung dengan reciver induk dirumah Sdr. BACHTIAR baru TV Kabel saksi bisa mendistribusikan kepada pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk masalah dokumen perijinan saksi tidak memiliki dokumen karena sudah bergabung di PT Mitra papua Vision, dan semua perijinan dipusatkan di PT itra papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa alamat PT Mitra Papua Vision adalah di Jln kali acai abepura, Distrik Abeura, Kota Jayapura-Papua, dan PT Mitra papua Vision tersebut bergerak dibidang TV Kabel.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang dimiliki PT Mitra papua Vision adalah dokumen nomor :008/INV/IPP/II/2019 serta SIUP dan SITU.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah Lokal Operator yang menjadi sub perusahaan PT Mitra Papua Vision adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) Lokal Operator yaitu :
 - a. Karya Muda dengan nama pemilik Sdr. HASANUDDIN yang beralamat di Jln Sentani no 16 Abepura;
 - b. Chicloop TV kabel dengan nama pemilik Sdr. FREDY LISI yang beralamat di Jln Ulay I sentani Kab jayapura;
 - c. Chanel Vision dengan nama pemilik Sdr. BACHTIAR, SE yang beralamat di JLn Hamadi pasar, dan di Jln Pipit Kel Nabarua Kab Nabire;
 - d. Siklop kabel Vision dengan nama pemilik MUH. YUSUF yang berlamat di APO Bengkel No 7 Jayapura;
 - e. Cica TV Kabel dengan nama pemilik ANDREAS yang beralamat di Jln Pemda II Cikombong Kotaraja jayapura;
 - f. Mutiara TV Kabel dengan nama pemilik ROMY RAKHMAN yang berlamat di Jln Pemuda Kloofkm Kota jayapura;
 - g. Jaya TV Kabel denga nama pemilik HARDIYANTI SAPUTRI yang berlamat di Komplek tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura;
 - h. Gapura 1 dengan nama pemilik MUH. AMRYN K yang berlamat di komplek tanah hitam Abepura, Kota jayapura;

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Deas Cable Vision dengan nama pemilik URIP PRIYO BASUKI yang beralamat di Asrama Kodam XVII cenderawasi kotarja Kota jayapura;
- j. Dewa Ruci Tv Kabel dengan nama pemilik ISMAUN MARZUKI yang beralamat di Komplek TNI AL jayapura selatan kota Jayapura;
- k. Yadi Pratama Cable TV dengan nama pemilik HERMADI yang beralamat di komplek pasar baru youtefa abepura ota jayapura;
- l. Mitra kabel Cenderawasi dengan nama pemilik SUMADI yang beralamat di Jln Setiapura 1Kodam Lama jayapura selatan kota jayapura;
- m. Fadly Cable TV dengan nama pemilik NURANENG B yang beralamat di Jln karang IV waena grand kota jayapura;
- n. Achank Kabel Cision dengan nama pemilik H. HASAN LANTORO yang beralamat di Jln Deroit abepura kota jayapura;
- o. Arso TV Kabel dengan nama pemilik MUHAMMAD SABIRIN yang beralamat di Jalur 1 arso Kab keroom;
- p. TV Kabel Elim dengan nama pemilik Y. LAMBE yang beralamat di Komplek tanah hitam abepura kota jayapura;
- q. Agym TV Cable dengan nama pemilik ARYANTO yang beralamat di Jln Argapura jayapura selatan kota jayapura;
- r. Farhan TV Cabel dengan nama pemilik NUR HEDA yang beralamat di Komplek perumahan lentera abepura kota jayapura;
- s. Vira Vision TV Kabel dengan nama pemilik RAHMADI yang beralamat di Asrama bekang Dok II Jayapura;
- t. Bimantara TV cabel dengan nama pemilik SIGIT TRIYANTORO yang beralamat di Jln Poros Sp Nabire Kab Nabre;
- u. Alfa TV Kabel dengan nama pemilik YAKOB LAWAWA yang beralamat di Jln Kusuma bangsa Nabire kab Nabire;
- v. Adi Jaya TV Kabel dengan nama pemilik ADHI JAYA yang beralamat di Jln A Gobai Kab Nabire;
- w. Fitri TV Kabel dengan nama pemilik SAPRI yang beralamat di Jln Poros SP I kab Nabire;
- x. Safril TV Kabel dengan nama pemilik SAFRIL yang beralamat di Jln Poros SP 3 Kab Nabire;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa wilaya pendistribusian TV Kabel kepada pelanggan yang ada di bawa Lokal operatornya adalah dibagian Tanah Hitam, bagian Pasar Youtefa dan di Bar Horison.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dasar untuk melakukan penggabungan untuk menjadi anggota dibawa PT Mitra papua Vision adalah berupa rekomendasi penggabungan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua dengan nomor : 027/SK/KPID/-1/2015.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah siaran yang disalurkan

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelanggan adalah berupa stasiun TVRI :

- a. TV swasta yaitu RCTI, ANTEVE, INDOSIAR, GLOBAL TV, TRANS 7, TRANS TV, RODJA TV, TV 9, J TV, V CHANEL, PAPUA TV, K-POP, LBS Spctoon dan masih ada lagi siaran lain tetapi saksi sudah tidak ingat lagi;
- b. Beberapa channel premium yaitu K-VISION, BEIN Sport 1, Bein Sport 2, Bein Sport 3, Fox Movi, Fox Premium, Fox Family, Fos Sport 1, Fox Sport 2, Fox Sport 3, Nat Geo Wild, Zbioskop dan masih ada lagi yang saksi lupa namanya

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra Papua Vision beserta lokal operatornya masuk dalam kategori distributor siaran Free to air dan konten provider kepada konsumen yang sudah menjadi pelanggan.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa untuk masalah pemegang ijin program penyiaran tersebut masih Free to air untuk siaran TVRI dan siaran TV Swasta Nasional, sedangkan untuk channel premium pemegang hak siarnya adalah K-Vision dan Matrix.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa kedua profaider tersebut diatas terdapat siaran olahraga dan siaran hiburan berupa Film anak-anak dan film lain, untuk masalah siaran sepak bola yang menyiarkan adalah profaider matrix.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa siaran sepak bola yang disiarkan oleh profaider matrix adalah berupa :
 - a. Liga Chamion;
 - b. Liga Italy;
 - c. Liga Spanyol;
 - d. Dan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pemegang Hak siar untuk Liga 1 dan Liga 2 Indonesia adalah PT Garuda Media Nusantara (matrix), dan saksi membenarkan bahwa Lokal Operator yang ada dibawa PT Mitra Papua Vision pernah menyiarkan atau menyalurkan kepada Konsumen siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia pada tahun 2018, melalui trans modulator dan diterima oleh pelanggan dengan set Up Box melalui station televisi Indosiar, dan siaran tersebut disalurkan dengan menggunakan TV Kabel dari lokal operator ke pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa proses pengambilan siaran sepak bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut adalah berawal dari Antena parabola yang menangkap siaran tersebut dari satelit frekuensi

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



matrix dan kemudian masuk kedalam trans modulator atau server induk yang ada di PT Mitra papua Vision dan kemudian didistribusikan kepada Lokal Operator dan kemudian lokal operator meneruskan kepada pelanggan dengan menggunakan Booster kesetiap pelanggan.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa siaran liga 1 dan liga 2 tidak dapat langsung menonton siaran tersebut sebelum saksi melakukan pembelian voucher kepada pihak matrix, dan setelah itu kemudian saksi menjual kembali kepada pelanggan, dan saksi menjelaskan bawa lokal operator yang saksi pimin sudaah pernah mendistribusikan siaran sepak bola liga dan liga 2 Indoonesia keada pelanggan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk lokal operator milik saksi sudah mendapat ijin dari pihak matrix untuk menyiarkan siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tersebut karena ada surat kontrak kerjasama berupa perjanjian antara lokal operator dengan pihak matrix, yang mana dalam perjanjian kontrak kerjasama tersebut selama 3 tahun sejak juli 2017 sampai dengan juni 2019, dan perjanjian tersebut dipegang oleh Sdr. YAKOBUS (Komisaris PT. Mitra papua Vision).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua pelanggan TV Kabel yang menonton siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia yang mendistribusiannya melalui TV Kabel menampilkan logo matrix pada layar televisi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa masi ada lokal operator yang dibawa naungan PT Mitra papua Vision yang belum mendapatkan ijin atau belum melakukan kontrak kerjasama dengan PT Garuda Media Nusantara untuk menyiarkan liga 1 dan Liga 2 Indensia, tetapi saksi tidak mengetahui lokal operator mana saja yang belum mendapatkan ijin

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

9. **ANDREAS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai seorang wiraswasta yang bergerak dibidang Tv Kabel, dan Nama TV kabel saksi yaitu TV KABEL CIGOMBONG, dibawah naungan PT.Mitra Papua Vision, TV Kabel yang saya naungi mencakup wilayah Cigombing,Bucen dan Melatih, sedangkan PT Mitra Papua Vision mencakup wilayah kota Jayapura, Sentani, Kerom dan Nabire.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pimpinan atau Direktur dari PT.Mitra Papua Vision adalah saudara HASANUDDIN, dan Alamat usaha TV kabel saya berada di Cigombong sedangkan PT Mitra Papua Vision beralamat di Kali Acay.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam menjalankan usaha TV Kabel miliknya sudah dilengkapi dengan dokumen yaitu SITU,SIPI,SIPP(surat izin penyelenggara penyiaran), PKS (surat tanda kerja sama untuk siaran premium) dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA(MATRIX TV).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra Papua Vision memiliki Dokumen berupa SITU, SIUP SIPP(surat izin penyelenggara penyiaran), PKS(surat tanda kerja sama untuk siaran premium) dari PT GARUDA MEDIA NUSANTARA (MATRIX TV), dan Bentuk kerja sama yaitu perusahaan yang di bawah PT Mitra Papua Vision karna untuk mempermudah pengurusan kontrak penyiaran dan pembayaran pajak (consorsium), karna apabila saya bergerak atau mengurus sendiri sangat berat pembiayaannya sehingga kami bentuk PT.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada konrak kerja sama antara oal Operator miliknya dengan PT Mitra Papua Vision yang namanya kontrak kerja penggabungan, dan isi dari kontrak kerja sama penggabungan tersebut adalah Secara garis besar dapat saksi jelaskan bahwa izin siaran dan pembayaran retribusi dari Lokal Operator TV Kabel kepada PT Mitra Papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah Lokal Operator yang ada di bawa PT Mitra Papua Vision adallah sebanyak :
 - a. Karya Muda dengan nama pemilik Sdr. HASANUDDIN yang beralamat di Jln Sentani no 16 Abepura;
 - b. Chicloop TV kabel dengan nama pemilik Sdr. FREDY LISI yang beralamat di Jln Ulay I sentani Kab jayapura;

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Chanel Vision dengan nama pemilik Sdr. BACHTIAR, SE yang beralamat di JLn Hamadi pasar, dan di Jln Pipit Kel Nabarua Kab Nabire;
- d. Arlan kabel Vision dengan nama pemilik MUH. YUSUF yang beralamat di APO Bengkel No 7 Jayapura;
- e. Cica TV Kabel dengan nama pemilik ANDREAS yang beralamat di Jln Pemda II Cikombong Kotaraja jayapura;
- f. Mutiara TV Kabel dengan nama pemilik ROMY RAKHMAN yang beralamat di Jln Pemuda Kloofkm Kota jayapura;
- g. Jaya TV Kabel denga nama pemilik HARDIYANTI SAPUTRI yang beralamat di Komplek tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura;
- h. Gapura 1 dengan nama pemilik MUH. AMRYN K yang beralamat di komplek tanah hitam Abepura, Kota jayapura;
- i. Deas Cable Vision dengan nama pemilik URIP PRIYO BASUKI yang beralamat di Asrama Kodam XVII cenderawasi kotarja Kota jayapura;
- j. Dewa Ruci Tv Kabel dengan nama pemilik ISMAUN MARZUKI yang beralamat di Komplek TNI AL jayapura selatan kota Jayapura;
- k. Yadi Pratama Cable TV dengan nama pemilik HERMADI yang beralamat di komplek pasar baru youtefa abepura ota jayapura;
- l. Mitra kabel Cenderawasi dengan nama pemilik SUMADI yang beralamat di Jln Setiapura 1Kodam Lama jayapura selatan kota jayapura;
- m. Fadly Cable TV dengan nama pemilik NURANENG B yang beralamat di Jln karang IV waena grand kota jayapura;
- n. Achank Kabel Cision dengan nama pemilik H. HASAN LANTORO yang beralamat di Jln Deroit abepura kota jayapura;
- o. Arso TV Kabel dengan nama pemilik MUHAMMAD SABIRIN yang beralamat di Jalur 1 arso Kab keroom;
- p. TV Kabel Elim dengan nama pemilik Y. LAMBE yang beralamat di Komplek tanah hitam abepura kota jayapura;
- q. Agym TV Cable dengan nama pemilik ARYANTO yang beralamat di Jln Argapura jayapura selatan kota jayapura;
- r. Farhan TV Cabel dengan nama pemilik NUR HEDA yang beralamat di Komplek perumahan lentera abepura kota jayapura;
- s. Vira Vision TV Kabel dengan nama pemilik RAHMADI yang beralamat di Asrama bekang Dok II Jayapura;
- t. Bimantara TV cabel dengan nama pemilik SIGIT TRIYANTORO yang beralamat di Jln Poros Sp Nabire Kab Nabre;
- u. Alfa TV Kabel dengan nama pemilik YAKOB LAWA yang beralamat di Jln Kusuma bangsa Nabire kab Nabire;
- v. Adi Jaya TV Kabel dengan nama pemilik ADHI JAYA yang beralamat di Jln A Gobai Kab Nabire;

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Fitri TV Kabel dengan nama pemilik SAPRI yang berlatam di Jln Poros SP I kab Nabire;
- x. Safril TV Kabel dengan nama pemilik SAFRIL yang berlatam di Jln Poros SP 3 Kab Nabire;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa struktur orgaanisasi dari PT Mitra Papua Vision adalah :
 - a. Direktur utama adalah Sdr. HASANUDDIN ;
 - b. Wakil Direktur I adalah Sdr. FREDI LISI;
 - c. Komisaris Utama Sdr BACHKTIR;
 - d. Komisaris Saksi sendiri Sdr. ROMI, Sdr ANDREAS, dan Sdr YAKOBUS;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa struktur organisasi tersebut diatas membawahi Lokal Operator diwilaya, namun sekarang harus ada ijin peruasan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sistem kerja sama antara PT Mitra Papua Vision dengan Lokal operatornya adalah antara Lokal Operator TV Kabel dengan PT Mitra papua Vision membayar Fee untuk operasional yang mana baya perasional tersebut untuk pengurusan kebutuhan perusahaan sehingga nanti Lokal Operator isa mendapatkan siaran yang telah dibeli oleh PT Mitra Papua Vision.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa nilai Fee yang dibayarkan oleh lokal operator keada PT Mitra Papua Vision tergantung dengan luas wilaya lokal operator tersebut, kalau pelangganya besar senilai Rp. 300.000,- s/d Rp. 2.000.000,- (tiga rtus riu s/d tiga juta rupiah), perbulan, (Bap no 16);
- Bahwa Saksi menjelaskan bawa distribusi siaran melalui Set Up Box dengan sistem Voucher untuk membuka siaran premium termasuk sepak ola liga 1 Indonesia.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ijin yang dimiliki oleh lokal operator milik saksi adaah berupa SIPP (Surat Ijin Penyelenggara Penyiar), dan yang menerangkan secara keseluruhan tentang frekuensinya dan dipegang oleh direktur PT Mitra Papua Vision Sdr. HASANUDDIN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara mendapatkan konsumen adalah dengan caa memberikan selebaran denga mencantumkan nomor Handpone dengan isi bahwa memberikan jasa pemasangan TV kabel, kemudian jika ada yag berminat maka saksi akan dihubungi konsumen, setelah saksi mendaatangani konsumen daan memasang

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel dari alat (Splitter seperti terminal) ke TV Pelanggan.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada dua kategori siaran yang ditayangkan oleh lokal operator milik Saksi yaitu Premium sebanyak 20 siaran dan Free To Air sebanyak 50 siaran, dan siaran tersebut didapatkan dari PT Mitra papua Vision, yang bekerja sama dengan PT Garuda Media Nusantara.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Garuda Media Nusantara (matrix TV) sebagai pemegang hak Siar untuk siaran yang disiarkan oleh PT Mitra papua Vision elalui Lokal Operatorya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bentuk kerja sama antara PT Mitrapapua Vision dengan Pt Garuda Media Nusantara adalah selama 1 tahun dan selanjutnya diperbaharui lagi, dan kerja sama tersebut dalam bentuk tertulis dan Dokumen kerja samanya dipegang oleh Direktur PT Mitra papua Nusantara.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Chanel yang di beli oleh PT Mitra Papua Vision dri Pt Garuda Meddia Nusantara adalah berupa Chanel Premum (Fox Grup, Bein 1,2, dan 3, NG Chanel, NGO, AXN, Nick Junior, Trill dan Chanel Free To Air (TV Swasta Indonesia dan TVRI).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemegang Hak Siar yang dulu kerja sama dengan PT Mitra papua Vision adalah dengan orange TV untuk siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, yang mana perjanjian kontrak kerjanya sapai padatahun 2018, namun dalam perjalanan pada tahun 2017 Orange Tv Gulung Tikar, dan seanjutnya sekitar bulan september 2018 PT Garuda Media Nusantaraaa datang ke PT Mitra papua Vision dan memberitahukan bahwa Siaran sepak bola liga 1 dan liga 2 Indoensia di ambil ali oleh PT Garuda Media Nusantara, namun pada saat itu tidak ada perjanjian antara TPT Mitra Papua Vision dengan PT Garuda Media Nusantara mengenai siaran bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, karena PT Mitra Papua Vision sudah membuat perjanjian dengan Orange TV, seain dari hal tersebut bahwa PT Mitra papua Vision sudah embeli Voucher siaran Premium kepada PT Garuda Media Nusantara yangjuga masuk saran Free To Air, dan khusus untuk saran sepak bola apabila diaktifkan maka akan muncul pada layar televis bagian pojok logo Indosiar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa didalam siaran matrix TV atau di Set Up Box terdapat daftar untuk siaran liga Gojek sehingga jika para

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan ingin menonton siaran Liga 1 dan liga 2 Indonesia maka harus mengaktifkan Chanel Liga Gojek.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak semua Lokal Operator dapat mengaktifkan siaran liga 1 dan Liga 2 Indonesia karena bedah sentral servernya, dan Saksi menjelaskan bahwa lokal operator yang dapat mengaktifkan liga Gojek adalah di wilayah seputara Jayapura sampai Hamadi yaitu Sdr YAKOBUS, sebagai Induk Server Sdr RAHMADI, Sdr. ROMI, ANJAS dan Sdr. MAUN(, Untuk wilayah Kotaraja sampai abepura (Sdr. BACHTIAR, Sdr GUSTAV, Sdr. CAROL, Sdr. Edi asri, Sdr. HADI, Sdr. HASANUDDIN, Sdr. JAYA, Sdr. AMRI, Sdr. YUNUS, LAMBE dan Sdr. H. ACANG), dan untuk wilayah sentani (Sdr. FREDI LISI, Hj NUR ANENG sebagai Induk server dan Ibu MERIO.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa apabila Lokal Operator ingin membeli siaran atrix TV maka Lokal Operator harus Top Up (isi ulang Voucher) yang dibeli di matrix TV, dan nilai yang di Top Up minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) samai tidak terbatas untuk semua siaran termasuk Liga Gojek (Liga 1 dan Liga @ Indonesia), dan bukti pembelian terdapat pada sms yang asuk ke Handone stiaap pemilik Lokal Operator.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara aktifasi untuk siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia adalah dengan cara menghubungi Lokal Operator sesuai tempat wilayah pelanggan kemudian memberikan nomor ID pelanggan setelah itu Lokal Operator membuka siaran tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk siaran Premium pelanggan membayar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah)/ bulan untuk semua Chanel termasuk Free To Air namun jika pelanggan ingin siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia maka pelanggan harus menambay senilai Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total yang dibayarkan oleh pelanggan kepada lokaloperator adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam istilah di lokal operator untuk uang pembayaran tersebut adalah sebagai uang pemeliharaan jaringan, tidak ada bukti pembayaran namun tercatat dalam buku catatan setiap lokal operator.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada kontrak kerja sama antara antara beberapa Lokal operator dengan PT Garuda Media Nusantara,

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak mengetahui apa isi kontrak kerja sama tersebut karena ada di kantor PT Mitra papua Vision.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa alat yang digunakan oleh PT ira papua Vision untuk menyalurkan siaran kepada Lokal Operatornya adalah berupa kabel Optik.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT Mitra Papua Vision melalui lokal operatornya menyiarkan pertandingan sepak bola liga 1 dan iga 2 Indonesia sejak dimulainya kompetisi tersebut, dan saksi menjelaskan bawa sejak pelanggan sudah membeli siaran tersebut maka pelanggan bisa langsung menonton siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia.
- Bahwa Saksi menjelaskan bawa tidak erasa dopaksa ata ditea dalam memberikan keterangan dan saksi membenarkan seua keterangan yang sudah diberikan serta saksi dapat mempertanggung jawabkan semua keterangannya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

10 **MOHAMMAD ARAFAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai wiraswasta (sopir taxi), dan saksi menjelaskan bahwa tempat sat ini menerima jaringan TV Kabel yang berasal dari Sdr. BACHTIAR, karena saksi merupakan pelanggan dari TV Kabel milik Sdr. BACHTIAR sejak tahun 2013, dan saksi menjelaskan bahwa tidak mempunyai hubungankeluarga dengan Sdr. BACHTIAR.
- Bahwa Saksi menjelaskan prosedur untuk menjadi pelanggan di TV Kabel Sdr. BACHTIAR adalah :
 - a. Awalnya saksi meminta kepada anak buah Sdr. BACHTIAR sebagai pemilik TV Kabel agar dapat menyambung TV Kabel ke rumah saksi;

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Setelah mengajukan permintaan, kemudian dari pihak TV Kabel datang untuk melakukan survei, dan selanjutnya dilakukan pemasangan jaringan TV kabel kerumah saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang pemasangan dan masih ada pembayaran tambahan yang dibayarkan oleh saksi kepada Sdr. BACHTIAR yaitu pembayaran bulanan berjalan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu alamatnya berada dimana namun setiap awal bulan penagih datang ke rumah saksi untuk meminta biaya bulanan TV Kabel, dan Saksi tidak mengetahui siapa nama penagih yang datang melakukan penagihan di rumah saksi.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui sejak kapan Sdr. BACHTIAR menjalankan usaha TV Kabel tersebut, namun saksi memasang TV Kabel dari Sdr. BACHTIAR pada Tahun 2013, Ada banyak tapi saya tidak tahu pasti ada berapa jumlah siaran / channel yang disiarkan di TV Kabel milik Sdr. BACHTIAR, saya biasa nonton hanya siaran RCTI, INDOSIAR, SCTV, TVONE, METRO TV dan GLOBAL TV jadi sekitar 6 (enam) siaran.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa TV Kabel PT Mitra Papua Vision menyalurkan atau mendistribusikan Channel siaran tersebut kepada pelanggannya termasuk saksi adalah dengan menggunakan kabel dari rumah kerumah pelanggan, dan Untuk masalah alur pendistribusian saksi tidak mengetahui tetapi yang saksi tahu adalah siaran tersebut diterima di rumah saksi dengan menggunakan kabel khusus dari TV Kabel milik Sdr. BACHTIAR.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada siaran sepak bola yang diterima di televisi milik saksi di rumah, dan saksi jelaskan bahwa menonton siaran sepak bola Piala Presiden tahun 2019 di Indosiar namun biasa siarannya diacak sehingga saksi mengganti ke siaran yang lain.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apakah TV Kabel milik Sdr. BACHTIAR pernah menyiarkan siaran liga 1 dan liga 2 tahun 2018 kepada pelanggan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya
11 **KARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai penjual ikan keliling, dan saksi menjelaskan bahwa di rumahnya menggunakan TV Kabel karena merupakan salah satu pelanggan TV Kabel sudah berjalan sekitar 8 tahun.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya sehingga menjadi pelanggan TV Kabel adalah saksi melihat siaran yang disiarkan oleh jaringan yang disiarkan oleh TV Kabel, kemudian saat itu saksi berminat untuk menjadi pelanggan TV Kabel dan selanjutnya saksi membayar sejumlah 2.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk menjadi pelanggan.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pemilik TV Kabel yang menyalurkan siaran ke rumahnya adalah Sdr BACHTIAR, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. BACHTIAR, dan saksi menjelaskan bahwa alamat TV Kabel milik Sdr. BACHTIAR adalah di Hamadi rawa I.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apa nama usaha TV kabel milik Sdr. BACHTIAR yang disambungkan kerumah saksi, karena saksi hanya merupakan pelanggan yang melakukan pembayaran iuran setiap bulan berjalan sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saksi membenarkan bahwa sistem pembayaran dilakukan dengan cara menyeter ke anak buah dari Sdr. BACHTIAR yang datang melakukan penagihan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk menyalurkan pendistribusian siaran TV Kabel sampai kerumah saksi menggunakan kabel hitam yang disambungkan dari studio ke rumah saksi, (Bap No 16);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah siaran yang disalurkan dari TV Kabel milik Sdr. BACHTIAR kerumah saksi adalah TVRI, TV ONE, RCTI, ANTV, INDOSIAR, GLOBAL, TRANS 7, TRANS TV, J TV, PAPUA TV, FOX SPORT 1, 2, 3, NATS BISOKOP dan masi ada lagi tetapi saksi lupa namanya siaranya.

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pernah menonton liga Indonesia yaitu Liga 1 dan Liga 2 pada tahun 2017-2018 yang disiarkan pada Chanel Indosiar, Antevision dan TV One.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada saat menonton siaran liga 1 dan liga 2 tersebut menggunakan jaringan TV Kabel dari Sdr. BACHTIAR, dan saat itu saksi menonton pertandingan siaran liga 1 dan liga 2 tersebut yaitu siaran LIVE.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum berusaha menghadirkan Ahli tetapi Ahli tidak hadir Dan atas persetujuan terdakwa Penuntut Umum membacakan Pendapat Ahli yang sebelumnya telah membacakan pendapat dibawah sumpah Ditingkat penyidik yaitu

11. Ahli Direktorat Hak Cipta Kemenhumkam RI **AGUNG DAMARSASONGKO, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik.
- Bahwa Pendapat Ahli ditanya baru Ahli menjawab.
- Bahwa Ahli membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan Ahli di Penyidik..
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terkait dengan ketentuan Hak Cipta maka diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturann Perundang-undangan, dalam ketentuann Undang-undang Hak Cipta juga mengatur mengenai Hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan Hak cipta yang merupakan Hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa badan hukum dapat menjadi pemegang Hak Cipta, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan : kecuali terbukti sebaliknya, dalam Hal Badan Hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaannya yang berasal dari badan Hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seorang sebagai pencipta yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Badan Hukum.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa badan perlindungan Hukum atas suatu ciptaan bersifat otomatis yaitu suatu ciptaan mendapatkan perlindungan Hukum sejak pertama kali ide mewujudkan dalam bentuk nyata dan di publikasikan ke Masyarakat tanpa masyarakat pendaftaran. Hak Cipta tunduk pada stelsel deklaratif sehingga lahirnya Hak atas suatu ciptaan atau perlindungan bukanlah pada saat pencatatan tetapi justru pada saat pertama kali diumumkan sesuai dengan stelsel deklaratif tersebut. Pencatatan sendiri merupakan proses dan produk administratif yang sifatnya bukanlah merupakan satu kewajiban, pencatatan atas suatu Ciptaan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pendaftaran ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta sehingga suatu ciptaan tersebut meskipun sudah terdaftar maupun belum terdaftar tetap dilindungi secara hukum (Pasal 1 angka 1 dan pasal 64 ayat (2) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta), terkait dengan lisensi yaitu adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan Hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka 20 Undang-undang nomor 28 tahun 2014) sehingga dengan demikian yang memberikan lisensi adalah pemilik/pemegang Hak Cipta memberikan Hak kepada pihak lain untuk melaksanakan.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Hak Ekonomi atas lembaga Penyiaran diatur dalam ketentuan pasal 25 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan (pasal 1 angka 12 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta) dan setiap lembaga penyiaran akan menghasilkan satu produk Hak terkait yang disebut dengan Karya siaran (pasal 63 ayat 1 huruf c Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa :
 - a. Penyiaran siaran ulang yaitu tindakan untuk melakukan siaran tunda atas karya siaran yang telah ditayangkan secara real time untuk waktu yang berbeda;
 - b. Komunikasi siaran yaitu penransmisian suatu karya siaran melalui kabelatau media lainnya yang dapt diakses publik dari tempat dan waktu yang di pilihnya,dengan kata lain karya siaran tersebut dilakukan secara streaming melalui internet atau disiarkan kepada masyarakat dengan kabel;
 - c. Fiksasi siaran yaitu merekam karya siaran atau mengambil gambar atas karya siaran;
 - d. Penggandaan siaran yaitu tindakan melakukan perbanyakann/pengadaan atas karya siaran yang telah dilakukan fiksasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ketentuan Pasal dalam undang-undang penyiaran tersebut diatas adalah terkait dengan konten karya siaran yang bersumber dari pihak lain yang kemudian ditayangkan pada lembaga penyiaran maka harus meminta ijin terlebih dahulu kepada pemegang Hak Cipta untuk menayangkan konten tersebut sebagai contoh : sebuah lembaga yang memiliki konten karya siaran apakah dalam bentuk sinematografi atau bentuk dalam bentuk musik untuk diperdengarkan disebuah karya siaran maka lembaga penyiaran tersebut harus meminta ijin kepada pemegang Hak Cipta atas Hak Cipta sinematografi (Film) atau musik, bentuk ijin tersebut pada umumnya berupa perjanjian penggunaan atau lisensi penggunaan atas konten yang akan ditayangkan disuatu lembaga penyiaran.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa dokumen lisensi yang ditunjukkan oleh penyidik kepadanya adalah benar memiliki Hak ekonomi karena Matrix TV sebagai pemegang lisensi yang memiliki Hak Eksklusif untuk melakukan pengelolaan/pemamfaatan hak ekonomi atas karya siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia 2018.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa :

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang dilakukan oleh PT Mitra Papua Vision adalah Penyiaran ulang siaran dan komunikasi siaran;
 - b. Syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh PT Mitra Papua Vision dalam menayangkan siaran adalah melakukan perjanjian lisensi atau ijin untuk melakukan komersialisasi siaran tersebut, karena penggunaan decoder tersebut adalah hanya untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan komersial atau pemamfaatan karya siaran untuk komersial;
 - c. Dengan dilakukannya penerimaan bulanan oleh Lokal operator dibawa PT Mitra Papua Vision bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 24 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta menyebutkan bahwa penggunaan secara komersial adalah pemamfaatan ciptaan dan/atau produk Hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar, sehingga penerimaan iuran dari konsumen merupakan langkah-langka yang mendapatkan keuntungan ekonomi;
 - d. Bahwa ada sanksi yang dapat dikenakan kepada PT Mitra Papua Vision yaitu sesuai ketentuan pasal 118 ayat (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu : setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf a,b,c dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dipida dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Ahli berkesimpulan bahwa yang dilanggar oleh PT Mitra Papua Vision adalah ketentuan pasal 118 ayat (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menimbang bahwa atas pendapat ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang usaha TV Kabel berlangganan, yang beralmat di JLn Raya Sentani abeura No 16 Abepura, Distrik Abepura, Kota jayapura-Papua dengan nama perusahaan TV Kabel milik Terdakwa adalah

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Karya Muda Vision.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Nama Perusahaan saya yang bergerak di Bidang Tv Kabel adalah bernama PT Mitra Papua Vision , dan dirinya yang menjadi pimpinan pada PT Mitra Papua Vision.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Dokumen yang dimiliki oleh PT Mitra papua Vision adalah berupa :
 - a. SITU;
 - b. SIUP;
 - c. AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN;
 - d. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN;
 - e. SIPP tetap dari komimfo;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa struktur organisasi dari PT Mitra Papua Vision adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa sendiri Sdr. HASANUDDIN sebagai Direktur;
 - b. Sdr. FREDI LISI sebagai direktur;
 - c. Sdr. BAKTIAR sebagai Komisaris;
 - d. Sdr. MUHAMMAD YUSUF sebagai Komisaris;
 - e. Sdr. ANDREAS sebagai Komisaris;
 - f. Sdr. ROMI RAHMAN sebagai Komisaris merangkap Admin perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa PT Mitra Papua Vision menyiapkan server dan jaringan untuk menyalurkan Chanel tertentu kepada pelanggan, Dapat saya jelaskan bahwa server pada PT Mitra Papua Vision merupakan sentral yang membawahi Lokal Operator yang ada dibawahnya, Dapat saya jelaskan bahwa Lokal Operator hanya berfungsi untuk mengawasi jaringan di wilayahnya masing-masing.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Sistem pendaftaran apabila seseorang ingin menjadi pelanggan TV Kabel yang ada di bawa PT Mitra papua Vision adalah pelanggan tersebut mendaftar kepada Lokal Operator ditempat tinggalnya masing-masing.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk masalah jumlah Lokal operator yang berada dibawa naungan PT Mitra papua Vision adalah sebanyak 24 (dua puluh Empat) yaitu :
 - a. Karya Muda dengan nama pemilik Sdr. HASANUDDIN yang beralamat di Jln Sentani no 16 Abepura;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Chicloop TV kabel dengan nama pemilik Sdr. FREDY LISI yang beralamat di Jln Ulay I sentani Kab jayapura;
- c. Chanel Vision dengan nama pemilik Sdr. BACHTIAR, SE yang beralamat di Jln Hamadi pasar, dan di Jln Pipit Kel Nabarua Kab Nabire;
- d. Arlan kabel Vision dengan nama pemilik MUH. YUSUF yang beralamat di APO Bengkel No 7 Jayapura;
- e. Cica TV Kabel dengan nama pemilik ANDREAS yang beralamat di Jln Pemda II Cikombong Kotaraja jayapura;
- f. Mutiara TV Kabel dengan nama pemilik ROMY RAKHMAN yang beralamat di Jln Pemuda Kloofkm Kota jayapura;
- g. Jaya TV Kabel dengan nama pemilik HARDIYANTI SAPUTRI yang beralamat di Komplek tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura;
- h. Gapura 1 dengan nama pemilik MUH. AMRYN K yang beralamat di komplek tanah hitam Abepura, Kota jayapura;
- i. Deas Cable Vision dengan nama pemilik URIP PRIYO BASUKI yang beralamat di Asrama Kodam XVII cenderawasi kotaraja Kota jayapura;
- j. Dewa Ruci Tv Kabel dengan nama pemilik ISMAUN MARZUKI yang beralamat di Komplek TNI AL jayapura selatan kota Jayapura;
- k. Yadi Pratama Cable TV dengan nama pemilik HERMADI yang beralamat di komplek pasar baru youtefa abepura ota jayapura;
- l. Mitra kabel Cenderawasi dengan nama pemilik SUMADI yang beralamat di Jln Setiapura 1Kodam Lama jayapura selatan kota jayapura;
- m. Fadly Cable TV dengan nama pemilik NURANENG B yang beralamat di Jln karang IV waena grand kota jayapura;
- n. Achank Kabel Cision dengan nama pemilik H. HASAN LANTORO yang beralamat di Jln Deroit abepura kota jayapura;
- o. Arso TV Kabel dengan nama pemilik MUHAMMAD SABIRIN yang beralamat di Jalur 1 arso Kab keroom;
- p. TV Kabel Elim dengan nama pemilik Y. LAMBE yang beralamat di Komplek tanah hitam abepura kota jayapura;
- q. Agym TV Cable dengan nama pemilik ARYANTO yang beralamat di Jln Argapura jayapura selatan kota jayapura;
- r. Farhan TV Cabel dengan nama pemilik NUR HEDA yang beralamat di Komplek perumahan lentera abepura kota jayapura;

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Vira Vision TV Kabel dengan nama pemilik RAHMADI yang beralamat di Asrama bekang Dok II Jayapura;
- t. Bimantara TV cabel dengan nama pemilik SIGIT TRIYANTORO yang beralamat di Jln Poros Sp Nabire Kab Nabre;
- u. Alfa TV Kabel dengan nama pemilik YAKOB LAWA yang beralamat di Jln Kusuma bangsa Nabire kab Nabire;
- v. Adi Jaya TV Kabel dengan nama pemilik ADHI JAYA yang beralamat di Jln A Gobai Kab Nabire;
- w. Fitri TV Kabel dengan nama pemilik SAPRI yang beralamat di Jln Poros SP I kab Nabire;
- x. Safril TV Kabel dengan nama pemilik SAFRIL yang beralamat di JLn Poros SP 3 Kab Nabire;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa PT Mitra papua Vision dalam memperluas sub Lokal Operatornya meliputi wilaya yaitu Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab Nabire, Kab Keroom.
- Bahwa Terdakwa untuk maalah iuran dari PT Mitra papua Vision kepada sub perusahaan yaitu Lokal Operator dilakukan sistem iuran bulanan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh puluh) untuk 1 lokal operator dalam setiap bulan berjalan, dan apabila ada kebutuhan lain maka akan dilakukan penambahan.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa Lokal Operator miliknya dengan nama Karya Muda Vision yang beralamat di Jln Abepura No 16 tersebut termasuk dalam sub Lokal operator dari PT Mitra papua Vision, dan Jumlah pelanggan yang masuk dalam Lokal Operator milik saya adalah sebanyak 500 (lima ratus) pelanggan, dan semua pelanggan tersebut sudah terdaftar di bawa Lokal Operator Karya Muda Vision miik terdakwa, dan semua pelanggan tersebut dikenakan iuran bulanan, Dapat saya jelaskan bahwa bukti pembayaran setiap bulan berjalan dari pelanggan tersebut diatas adalah berupa buku tagihan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jumlah Biayaa operasional dan pemeliharaan pembayaran bulanan yang dibayarkan oleh pelanggan kepada saya setip bulan berjalan adalah sebesar Rp. 50.000. (lima puluh puluh rupiah), Dapat saya jelaskan bahwa dari uang pembayaran pelanggan kepada saya tersebut, kemudian ada yang saya setorkan ke PT Mitra papua Vision sebagai iuran bulanan untuk Perusaan, Dapat saya jelaskan bahwa selain dari uang bulanan kepada perusahaan

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra papua Vision, masi ada lagi yang harus dibayarkan kepada penyedia server yaitu kepada Sdr. BAKTIAR, dan pembayaran kontrak kepada Profider, dan selanjutnya sisanya saya kelolah sendiri untuk pembayaran karyawan saya dan pembayaran kebutuhan lainnya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa nama karyawan terdakwa yang bekerja di Lokal Operator Karya Muda adalah Sdr. Budi wijayansa yang sat ini sementara melaksanakan training di lokal operator saya, saya tidak tahu apakah lokal operator milik Terdakwa pernah menyiarkan siaran Liga 1 dan liga 2 Indonesia kepada pelanggan, karena saya tidak hobbi bolah dan pada tahun 2018 saya kebanyakan berangkat, namun biasa kadang pelanggan SMS saya tanyakan masalah siaran bolah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa siaran yang sampai ke lokal operator milik Terdakwa adalah semua berasal dari server Induk terlebih dahulu, , Alamat atua tempat server induk tersebut adalah di kali acai dan pemiliknya adalah Sdr. BAKTIAR, Srver induk tersebut merupakan milik prbadi Sdr. BAKTIAR karena server tersebut merupakan pengadaan Sdr. BAKTIAR sendiri, karena saya tidak ada kaitannya dengan server tersebut untuk masalah kepemilikan, karena saya hanya berhubungan masalah siaran dengan server tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang menggunakan server yang ada di kali acai milik Sdr. BAKTIAR tersebut khusus wilaya abepura dan lokal operator yang sudah dinyatakan sah menjadi bagian dari PT Mitra papua Vision saja yang bisa menggunakan server tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa apabila lokal operator sudah dinyatakan sah menjadi anggota PT Mitra papua Vision maka lokal Operator tersebut bisa langsung mencari pelanggan untuk dijadikan langganan di lokal operator tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Prosedur yang harus dilalui apabila seorang ingin menjadi pelanggan Tv Kabel di Lokal Operator Karya Muda adalah pelanggan harus membuat pernyataan tunduk dan taat terhadap aturan-aturan yang ada di PT Mitra Papua, dan setelah itu membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung kondisi lapangan untuk sabungan baru, dan uang angsuran bulan berjalan sebesar Rp. 40.000 s/d Rp. 50.000,- (empat puluh ribu rupiah sampai dengan lima puluh ribu rupiah) dan uang

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut langsung diserahkan kepada Lokal Operator tempat pelanggan mendaftar.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Sistem tranTerdakwa selanjutnya apabila sudah terdaftar sebagai pelanggan adalah dengan sistem manual yaitu karyawan dari Lokal Operator mendatangi pelanggan untuk dilakukan pemasangan dan setelah berjalan 1 bulan kemudian dilakukan penagihan biaya pemeliharaan.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa jumlah siaran Televisi dan nama stasiun televisi yang masuk cakupan PT Mitra papua Vision adalah sebagai berikut :
 - a. Semua stasiun TV swasta Indonesia kecuali stasiun MNC Group;
 - b. Chanel TVRI;
 - c. Dan beberapa Chanel Premium;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk Chanel Tv Swasta nasional dan TVRI sebelumnya masuk dalam kategori Free Tu Air, sedangkan yang masuk dalam kategori Content Provider yaitu Chanel Premium, dan Terdakwa jelaskan bahwa PT Mitra papua beserta lokal Operatornya masuk dalam kategori distributor kepada siaran free tu air dan konten provider kepada konsumen yang sudah menjadi pelanggan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Untuk masalah pemegang izin program penyiaran tersebut diatas kami masih free tu air untuk siaran Chanel swasta nasional dan TVRI sedangkan untuk Chanel premium pemegang hak siarnya adalah K-Vison, Matrix, Setau saya hanya ada dua profaider Chanel premium yang mendapatkan ijin untuk didistribusikan melalui Lokal Operator dibawa PT Mitra papua Vision.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk masalah jumlah siaran pada kedua profaider tersebut diatas Terdakwa tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi secara garis besarnya bahwa terdapat siaran olahraga dan siaran Hiburan berupa anak-anak dan Filem dewasa (Bukan pornografi).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk kontrak Terdakwa pada tahun 2018 yang menyiarkan sepak bola adalah Profaider Matrix, Untuk masalah siaran sepak bola Terdakwa kurang tahu, dan untuk masalah tersebut yang lebih mengetahui adalah Sdr. BAKTIAR.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada tahun 2018 PT Mitra Papua Vision pernah menyiarkan kepada pelanggan siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, untuk masalah pemegang hak siar program siaran Liga 1 dan

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liga 2 Indonesia Terdakwa kurang tahu karena yang mengurus masalah kontrak dengan pemegang hak siar adalah Sdr. BAKTIAR.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ada surat penunjukan dari Terdakwa kepada Sdr. BAKTIAR dan surat tersebut Terdakwa yang tanda tangani, dan masalah penunjukan tersebut juga sudah merupakan kesepakatan bersama dengan pengurus, setau Terdakwa bahwa Sdr. BAKTIAR sudah pernah mengurus surat ijin kontrak kerjasama dengan pemegang hak siar liga 1 dan liga Indonesia tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Sampai saat ini belum pernah melihat surat kontrak kerja sama antara PT Mitra papua Vision dengan PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang hak siar Program siaran liga 1 dan liga 2 Indonesia tahun 2018, Dapat Terdakwa jelaskan bahwa belum melihat surat kontrak kerjasama tersebut, tetapi untuk lebih jelasnya masalah kontrak bisa ditanyakan langsung kepada Sdr. BAKTIAR.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk masalah pelanggaran yang dibuat oleh lokal operator yang ada dibawa PT Mitra papua Vision adalah merupakan tanggung jawab Lokal Operator masing yang melakukan pelanggaran, karena PT Mitra papua Vision hanya bertindak sebagai konsorsium yang menghubungkan antara pemegang hak siar dengan Lokal operator yang ada dibawahnya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Direktur PT Mitra papua Vision tetap mempunyai tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh Lokal Operator yang ada dibawahnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ada beberapa Lokal Operator yang mempunyai kontrak dengan Matrix, tetapi Terdakwa tidak tahu apakah kontrak tersebut atas nama pribadi atau atas nama perusahaan, karena setau saya kontrak kerjasama dengan penyedia siara harus melalui PT Mitra papua Vision dan hal tersebut sudah merupakan ketentuan dari kominfo.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu Lokal Operator mana saja yang sudah mendapatkan ijin dari pemegang hak siar, karena belum ada laporan yang masuk kepada Terdakwa sebagai direktur.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada awalnya lokal operator sudah sering menyiarkan program tersebut kepada pelanggan sebelum

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kontrak kayak sekarang ini, dan hal tersebut juga merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak mau tahu masalah kontrak dengan penyedia siaran, jadi dapat saya simpulkan bahwa hal tersebut dilakukan karena merupakan tuntutan dari pelanggan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dari pihak Matrix sudah pernah mendatangi pihak PT Mitra Papua dan seluruh Lokal Operator yang ada dibawa naungan PT Mitra Papua Vision, tetapi saat itu Terdakwa tidak ikut melakukan pertemuan, dan yang Terdakwa ketahui bahwa saat itu belum ada kesepakatan dan masih dalam tahap negosiasi antara PT Mitra Papua Vision dengan PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang hak siar karena saat itu kontrak yang ditawarkan oleh pihak Matrix terlalu besar sehingga belum disanggupi oleh PT Mitra Papua Vision dan lokal operatornya, dan untuk masalah negosiasi tersebut yang lebih mengetahui adalah Sdr. BAKTIAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Receiver Power Supply FBV 820 Preamplifier warna Hitam ;
- 1 (satu) unit Demodulator DM 96 Merek Pro X Communications warna Silver ;
- 1 (satu) unit Kombiner;
- 1 (satu) unit Booster;
- 5 (lima) meter Kabel RG 11;
- 5 (lima) meter Kabel RG 6 ;
- 5 (lima) meter Kabel Optik Fiber;
- 1 (satu) Bundle Daftar Nama Pelanggan PT MITRA PAPUA VISION Jalur Penagihan Hamadi Pantai;
- 1 (satu) Bundle Daftar Nama Pelanggan PT MITRA PAPUA VISION Jalur Penagihan Hamadi Rawa 1.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 2608.1.60.001374 tanggal 9 Oktober 2015, Nama Perusahaan : MITRA PAPUA VISION.PT, atas nama Penanggung Jawab : HASANUDDIN;

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT MITRA PAPUA VISION dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4 Januari 2017 (Asli) ;
- 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran elevisis PT MITRA PAPUA VISION.

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN** bersama-sama dengan terdakwa **BACHTIAR** (yang berkas perkaranya terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di Lokal Operator Karya Muda Vision di Jln Abepura-Sentani (belakang Toko Citra), Distrik Abepura, Kota Jayapura, Prov Papua”**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi untuk penggunaan secara komersil**“
- Bahwa terdakwa pemilik Lokal Operator (LO) Karya Muda Vision yang memiliki kegiatan atau usaha TV Kabel berlangganan yaitu kegiatan penyaluran penyiaran dengan menyambungkan kabel dari pusat penerima siaran dan diteruskan menggunakan kabel kepada pelanggan (konsumen). Dan usah TV kabel tersebut memperoleh siaran dari parabola yang disambungkan ke receiver kemudian disalurkan ke pelanggan melalui kabel dengan sistem analog, dan sehubungan dengan perkembangan jaman dan banyaknya provider yang memiliki hak siar maka pengelola Lokal Operator TV Kabel harus melakukan kontrak hak siar dari siaran yang dimiliki berupa siaran Premium sesuai kesepakatan dengan provider
- Bahwa Lokal Operator milik terdakwa tersebut mengambil siaran atau dibawah oleh Lokal Operator CHANEL VISION milik saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana Lokal Operator milik terdakwa dan saksi BAHTIAR sama-sama berada di bawah Perusahaan PT. Mitra Papua Vision dan sistim kerja atau hubungan pendistribusian siaran

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari server induk di rumah saksi BAHTIAR menerima siaran dari satelit, kemudian masuk ke dalam server induk tersebut dan selanjutnya dari server induk tersebut meneruskan siaran ke Lokal Operator Karya Muda Vision milik terdakwa setelah setelah sampai di Lokal Operator Karya Muda Vision milik terdakwa tersebut kemudian meneruskan program siaran ke masing-masing pelanggan

- Bahwa terdakwa menerima biaya Operasional dan pemeliharaan dari pelanggan yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya
- Bahwa selanjutnya diketahui saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah meneruskan siaran liga 1 dan 2 Indonesia yang disiarkan dari bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 ke lokal Operator milik terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa siaran Liga 1 dan 2 Indonesia tersebut diteruskan kepada pelanggan.
- Bahwa saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa dalam meneruskan liga 1 dan 2 Indonesia Tahun 2018 tersebut tanpa izin dari saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO selaku Direktur Utama dari PT. Garuda Media Nusantara yang memiliki hak siar Non-Eksklusif yaitu sebagai pemegang lisensi resmi dari PT Liga Indonesia Baru, siaran Liga 1 dan 2 Indonesia yang disiarkan dari bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.
- Bahwa untuk penggunaan server induk di rumah saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan local operator Karya Muda Vision milik terdakwa tidak ada kesepakatan tersendiri dan kesepakatan tertulis tetapi hanya kesepakatan Lisan untuk sentralisasi siaran agar mudah dalam penyaluran siaran kepada pelanggan apabila dipusatkan penyiarannya
- Bahwa dalam kesepakatan lisan tersebut awalnya ada kendala masalah permintaan dari PLN untuk memutar pemberitahuan kepada pelanggan tentang informasi layanan PLN, tetapi karena server masih masing-masing terdapat di Lokal Operator sehingga program itu tidak jalan, dan kemudian diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah penyatuan server, kemudian muncul ide dari terdakwa **"mengusulkan untuk server disatukan saja di rumah saksi BACHTIAR"** dan juga ada beberapa teman yang mengatakan alangkah baiknya disatukan, dan server induknya diputuskan untuk di rumah saksi BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena kebetulan kantor PT Mitra Papua Vision juga berada di rumah

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, kemudian terdakwa katakan bahwa “OK kita satukan saja” dan untuk program siaran semua dari server induk di rumah terdakwa yang meneruskan ke lokal operator dibawahnya, dan untuk masalah pembayarannya disesuaikan dengan biaya operasional yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan server lama.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 118 ayat (1) Jo pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja Tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak Ekonomi
3. Penggunaan secara komersil
4. yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, Yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa perkataan “Setiap orang” menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in personal).

Menimbang bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...



sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ini, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Menimbang bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **HASANUDDIN** telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama terdakwa **HASANUDDIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja Tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak Ekonomi

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa **HASANUDDIN** bersama-sama dengan terdakwa **BACHTIAR** (yang berkas perkaranya terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di Lokal Operator Karya Muda Vision di Jln Abepura-Sentani (belakang Toko Citra), Distrik Abepura, Kota Jayapura, Prov Papua "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi untuk penggunaan secara komersil**"

Menimbang bahwa terdakwa pemilik Lokal Operator (LO) Karya Muda Vision yang memiliki kegiatan atau usaha TV Kabel berlangganan yaitu kegiatan penyaluran penyiaran dengan menyambungkan kabel dari pusat penerima siaran dan diteruskan menggunakan kabel kepada pelanggan (konsumen). Dan usah TV kabel tersebut memperoleh siaran dari parabola yang disambungkan ke receiver kemudian disalurkan ke pelanggan melalui kabel dengan sistem analog, dan sehubungan dengan perkembangan jaman dan banyaknya provider yang memiliki hak siar maka pengelola Lokal Operator TV Kabel harus

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kontrak hak siar dari siaran yang dimiliki berupa siaran Premium sesuai kesepakatan dengan provider

Menimbang bahwa Lokal Operator milik terdakwa tersebut mengambil siaran atau dibawah oleh Lokal Operator CHANEL VISION milik saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana Lokal Operator milik terdakwa dan saksi BAHTIAR sama-sama berada di bawah Perusahaan PT. Mitra Papua Vision dan sistim kerja atau hubungan pendistribusian siaran yaitu dari server induk dirumah saksi BAHTIAR menerima siaran dari satelit, kemudian masuk kedalam server induk tersebut dan selanjutnya dari server induk tersebut meneruskan siaran ke Lokal Operator Karya Muda Vision milik terdakwa setelah setelah sampai di Lokal Operator Karya Muda Vision milik terdakwa tersebut kemudian meneruskan program siaran ke masing-masing pelanggan

Menimbang bahwa terdakwa menerima biaya Operasional dan pemeliharaan dari pelanggan yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya

Menimbang bahwa selanjutnya diketahui saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah meneruskan siaran liga 1 dan 2 Indonesia yang disiarkan dari bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 ke lokal Operator milik terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa siaran Liga 1 dan 2 Indonesia tersebut diteruskan kepada pelangganya.

Menimbang bahwa saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa dalam meneruskan liga 1 dan 2 Indonesia Tahun 2018 tersebut tanpa ijin dari saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO selaku Direktur Utama dari PT. Garuda Media Nusantara yang memiliki hak siar Non-Eksklusif yaitu sebagai pemegang lisensi resmi dari PT Liga Indonesia Baru, siaran Liga 1 dan 2 Indonesiayang disiarkan dari bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

Menimbang bahwa untuk penggunaan server induk di rumah saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan local operator Karya Muda Vision milik terdakwa tidak ada kesepakatan tersendiri dan kesepakatan tertulis tetapi hanya kesepakatan Lisan untuk sentralisasi siaran agar mudah dalam penyaluran siaran kepada pelanggan apabila dipusatkan penyiaranya

Menimbang bahwa dalam kesepakatan lisan tersebut awalnya ada kendala masalah permintaan dari PLN untuk memutar pemberitahuan kepada

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggan tentang informasi layanan PLN, tetapi karena server masih masing-masing terdapat di Lokal Operator sehingga program itu tidak jalan, dan kemudian diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah penyatuan server, kemudian muncul ide dari terdakwa "**mengusulkan untuk server disatukan saja di rumah saksi BACHTIAR**" dan juga ada beberapa teman yang mengatakan alangkah baiknya disatukan, dan server induknya diputuskan untuk di rumah saksi BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena kebetulan kantor PT Mitra Papua Vision juga berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa katakan bahwa "**OK kita satukan saja**" dan untuk program siaran semua dari server induk di rumah terdakwa yang meneruskan ke lokal operator dibawahnya, dan untuk masalah pembayarannya disesuaikan dengan biaya operasional yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan server lama.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Unsur Penggunaan secara komersil:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa **HASANUDDIN** bersama-sama dengan terdakwa **BACHTIAR** (yang berkas perkaranya terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di Lokal Operator Karya Muda Vision di Jln Abepura-Sentani (belakang Toko Citra), Distrik Abepura, Kota Jayapura, Prov Papua "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi untuk penggunaan secara komersil**"

Menimbang bahwa terdakwa pemilik Lokal Operator (LO) Karya Muda Vision yang memiliki kegiatan atau usaha TV Kabel berlangganan yaitu kegiatan penyaluran penyiaran dengan menyambungkan kabel dari pusat penerima siaran dan diteruskan menggunakan kabel kepada pelanggan (konsumen). Dan usah TV kabel tersebut memperoleh siaran dari parabola yang disambungkan ke receiver kemudian disalurkan ke pelanggan melalui kabel dengan sistem analog, dan sehubungan dengan perkembangan jaman dan banyaknya provider yang memiliki hak siar maka pengelola Lokal Operator TV Kabel harus

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kontrak hak siar dari siaran yang dimiliki berupa siaran Premium sesuai kesepakatan dengan provider

Menimbang bahwa Lokal Operator milik terdakwa tersebut mengambil siaran atau dibawah oleh Lokal Operator CHANEL VISION milik saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana Lokal Operator milik terdakwa dan saksi BAHTIAR sama-sama berada di bawah Perusahaan PT. Mitra Papua Vision dan sistim kerja atau hubungan pendistribusian siaran yaitu dari server induk dirumah saksi BAHTIAR menerima siaran dari satelit, kemudian masuk kedalam server induk tersebut dan selanjutnya dari server induk tersebut meneruskan siaran ke Lokal Operator Karya Muda Vision milik terdakwa setelah setelah sampai di Lokal Operator Karya Muda Vision milik terdakwa tersebut kemudian meneruskan program siaran ke masing-masing pelanggan

Menimbang bahwa terdakwa menerima biaya Operasional dan pemeliharaan dari pelanggan yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya

Menimbang bahwa selanjutnya diketahui saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah meneruskan siaran liga 1 dan 2 Indonesia yang disiarkan dari bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 ke lokal Operator milik terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa siaran Liga 1 dan 2 Indonesia tersebut diteruskan kepada pelangganya.

Menimbang bahwa saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa dalam meneruskan liga 1 dan 2 Indonesia Tahun 2018 tersebut tanpa ijin dari saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO selaku Direktur Utama dari PT. Garuda Media Nusantara yang memiliki hak siar Non-Eksklusif yaitu sebagai pemegang lisensi resmi dari PT Liga Indonesia Baru, siaran Liga 1 dan 2 Indonesiayang disiarkan dari bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

Menimbang bahwa untuk penggunaan server induk di rumah saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan local operator Karya Muda Vision milik terdakwa tidak ada kesepakatan tersendiri dan kesepakatan tertulis tetapi hanya kesepakatan Lisan untuk sentralisasi siaran agar mudah dalam penyaluran siaran kepada pelanggan apabila dipusatkan penyiarnya

Menimbang bahwa dalam kesepakatan lisan tersebut awalnya ada kendala masalah permintaan dari PLN untuk memutar pemberitahuan kepada

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggan tentang informasi layanan PLN, tetapi karena server masih masing-masing terdapat di Lokal Operator sehingga program itu tidak jalan, dan kemudian diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah penyatuan server, kemudian muncul ide dari terdakwa "**mengusulkan untuk server disatukan saja di rumah saksi BACHTIAR**" dan juga ada beberapa teman yang mengatakan alangkah baiknya disatukan, dan server induknya diputuskan untuk di rumah saksi BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena kebetulan kantor PT Mitra Papua Vision juga berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa katakan bahwa "**OK kita satukan saja**" dan untuk program siaran semua dari server induk di rumah terdakwa yang meneruskan ke lokal operator dibawahnya, dan untuk masalah pembayarannya disesuaikan dengan biaya operasional yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan server lama.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa terhadap unsure ini, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa **HASANUDDIN** bersama-sama dengan terdakwa **BACHTIAR** (yang berkas perkaranya terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di Lokal Operator Karya Muda Vision di Jln Abepura-Sentani (belakang Toko Citra), Distrik Abepura, Kota Jayapura, Prov Papua "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi untuk penggunaan secara komersil**"

Menimbang bahwa terdakwa pemilik Lokal Operator (LO) Karya Muda Vision yang memiliki kegiatan atau usaha TV Kabel berlangganan yaitu kegiatan penyaluran penyiaran dengan menyambungkan kabel dari pusat penerima siaran dan diteruskan menggunakan kabel kepada pelanggan (konsumen). Dan usah TV kabel tersebut memperoleh siaran dari parabola yang disambungkan

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke receiver kemudian disalurkan ke pelanggan melalui kabel dengan sistem analog, dan sehubungan dengan perkembangan jaman dan banyaknya provider yang memiliki hak siar maka pengelola Lokal Operator TV Kabel harus melakukan kontrak hak siar dari siaran yang dimiliki berupa siaran Premium sesuai kesepakatan dengan provider

Menimbang bahwa Lokal Operator milik terdakwa tersebut mengambil siaran atau dibawah oleh Lokal Operator CHANEL VISION milik saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana Lokal Operator milik terdakwa dan saksi BAHTIAR sama-sama berada di bawah Perusahaan PT. Mitra Papua Vision dan sistim kerja atau hubungan pendistribusian siaran yaitu dari server induk di rumah saksi BAHTIAR menerima siaran dari satelit, kemudian masuk kedalam server induk tersebut dan selanjutnya dari server induk tersebut meneruskan siaran ke Lokal Operator Karya Muda Vision milik terdakwa setelah setelah sampai di Lokal Operator Karya Muda Vision milik terdakwa tersebut kemudian meneruskan program siaran ke masing-masing pelanggan

Menimbang bahwa terdakwa menerima biaya Operasional dan pemeliharaan dari pelanggan yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya

Menimbang bahwa selanjutnya diketahui saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah meneruskan siaran liga 1 dan 2 Indonesia yang disiarkan dari bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 ke lokal Operator milik terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa siaran Liga 1 dan 2 Indonesia tersebut diteruskan kepada pelangganya.

Menimbang bahwa saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa dalam meneruskan liga 1 dan 2 Indonesia Tahun 2018 tersebut tanpa ijin dari saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO selaku Direktur Utama dari PT. Garuda Media Nusantara yang memiliki hak siar Non-Eksklusif yaitu sebagai pemegang lisensi resmi dari PT Liga Indonesia Baru, siaran Liga 1 dan 2 Indonesia yang disiarkan dari bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

Menimbang bahwa untuk penggunaan server induk di rumah saksi BAHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan local operator Karya Muda Vision milik terdakwa tidak ada kesepakatan tersendiri dan kesepakatan tertulis tetapi hanya kesepakatan Lisan untuk sentralisasi siaran

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mudah dalam penyaluran siaran kepada pelanggan apabila dipusatkan penyiarnya

Menimbang bahwa dalam kesepakatan lisan tersebut awalnya ada kendala masalah permintaan dari PLN untuk memutar pemberitahuan kepada pelanggan tentang informasi layanan PLN, tetapi karena server masih masing-masing terdapat di Lokal Operator sehingga program itu tidak jalan, dan kemudian diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah penyatuan server, kemudian muncul ide dari terdakwa **"mengusulkan untuk server disatukan saja di rumah saksi BACHTIAR"** dan juga ada beberapa teman yang mengatakan alangkah baiknya disatukan, dan server induknya diputuskan untuk di rumah saksi BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena kebetulan kantor PT Mitra Papua Vision juga berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa katakan bahwa **"OK kita satukan saja"** dan untuk program siaran semua dari server induk di rumah terdakwa yang meneruskan ke lokal operator dibawahnya, dan untuk masalah pembayarannya disesuaikan dengan biaya operasional yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan server lama.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban HARI JULIANTO GUNARSO, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 118 ayat (1) Jo pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat pidana penjara dan/atau pidana denda, maka terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 118 ayat (1) Jo pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Receiver Power Supply FBV 820 Preamplifier warna Hitam ;
 - 1 (satu) unit Demodulator DM 96 Merek Pro X Communications warna Silver ;
 - 1 (satu) unit Kombiner;
 - 1 (satu) unit Booster;
 - 5 (lima) meter Kabel RG 11;
 - 5 (lima) meter Kabel RG 6 ;
 - 5 (lima) meter Kabel Optik Fiber;
 - 1 (satu) Bundle Daftar Nama Pelanggan PT MITRA PAPUA VISION Jalur Penagihan Hamadi Pantai;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Daftar Nama Pelanggan PT MITRA PAPUA VISION Jalur Penagihan Hamadi Rawa 1.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 2608.1.60.001374 tanggal 9 Oktober 2015, Nama Perusahaan : MITRA PAPUA VISION.PT, atas nama Penanggung Jawab : HASANUDDIN;
- 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT MITRA PAPUA VISION dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4 Januari 2017 (Asli) ;
- 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT MITRA PAPUA VISION

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama terdakwa BACHTIAR.SE

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Alexander.J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SH dan Korneles Waroi. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani ST.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, serta dihadiri oleh Ismail.N.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho. SH

Alexander.J. Tetelepta, SH

Korneles Waroi SH.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul Gani ST.SH

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)